

BATASAN MAKNA TENTANG ITIKAD BAIK DIREKSI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS

Muhammad Yusuf¹

¹Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
Email: muhammad.dedeyusuf21@gmail.com

ABSTRAK

Direksi mempunyai peran yang sangat vital bagi perseroan. Direksi ibarat nyawa bagi perseroan, tidak mungkin suatu perseroan tanpa adanya direksi. Direksi sebagai Salah satu Organ Perseroan menjalankan. Direksi juga tidak semata - mata bertindak sebagai agen perseroan, tetapi lebih dari itu, karena padanya terdapat Doktrin Fiduciary Duty, Hal ini disebabkan karena direksi memiliki 2 (dua) fungsi yakni fungsi manajemen dan fungsi representasi, Fungsi manajemen dari direksi berarti bahwa direksi bertugas untuk memimpin Perseroan dan fungsi representasi berarti direksi mewakili perusahaan di dalam dan diluar pengadilan. Konsep itikad baik yang ditekankan UUPT masih sangat kabur, Tentu masalah ini memerlukan kajian mendalam berdasarkan Prinsip - Prinsip Hukum Maupun kaidah hukum yang berlaku di setiap undang - undang untuk memberikan kepastian hukum. perlu adanya kriteria Tentang batasan makna itikad baik Direksi terkait langkah - langkah yang dilakukan hal tindakan kepengurusan dan pengambilan Putusannya di Perseroan. dengan adanya kriteria Batasan makna itikad baik Direksi di perseroan sehingga dapat meminimalisir potensi konflik yang terjadi, apa lagi perseroan dianggap tidak mempunyai kehendak dan keinginan sendiri sehingga kehendak direksi adalah kehendak perusahaan, niat direksi adalah niat perusahaan dan pengetahuan direksi adalah pengetahuan perusahaan. Memiliki hukum yang efisien, kerangka hukum yang jelas dan memberikan ruang lingkup tegas untuk mengetahui batasan kriteria tindakan mana yang dianggap beritikad baik, yang kemudian tidak menyebabkan kekaburan norma atas tindakan yang akan diambil oleh Direksi, akan memberikan kelengkapan hukum (Uncompleted Norma) didalam UUPT mengenai tanggungjawab Direksi terhadap Putusan atas nama kepengurusan diambil terhadap Perseroan Terbatas dengan itikad baik. batasan makna tentang itikad baik direksi dimana salah satu poin utama dari Pasal 97 ayat (5) huruf (b). sebagai salah satu prinsip Hukum Perusahaan dianut secara penuh Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007. berinisiatif mengkaji tentang: Batasan Makna Tentang Itikad baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas.

Keywords: Makna Itikad baik Direksi, Pengurusan Perseroan.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Perseroan sebagai *artificial legal* badan hukum buatan dimata hukum, Perseroan adalah *person* yang mempunyai hak dan kewajiban seperti layak nya manusia (*human person*), orang - orang membentuk perusahaan sebagai wahana untuk menjalankan kegiatan bisnis, sebagai suatu Perseroan tidak mungkin memiliki kehendak sendiri sehingga juga tidak dapat melakukan tindakannya sendiri diperlukan alat pelengkap Perseroan yang disebut Organ Perseroan, yang terdiri dari tiga komponen yaitu rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan komisaris. Dari ketiga Organ tersebut dapat dilihat salah satu Organ terpenting di Perseroan adalah Direksi. Agar dapat melakukan pengurusan dan pengelolaan Perseroan harus lah dikelola oleh direksi, kewajiban tersebut dibebankan UUPT kepada direksi, Direksi salah satu organ terpenting di Perseroan sehingga setiap tindakan wajib dilaksanakan beritikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas nya untuk kepentingan Perseroan.

Direksi lah yang dipercaya dan Bertanggung jawab untuk mengurus Perseroan Pasal 1 ayat (5), Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 97 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007 Dan Anggaran Dasar Perseroan, Selain itu, tugas dari direksi adalah perwakilan, berwenang mewakili Perseroan yang perlu dilakukan tindakan untuk dan atas nama perseroan.

Perseroan terbatas diwakili oleh Direksi sebagai organ perseroan yang diberikan kewenangan bertindak atas nama perseoran dimuka maupun di luar pengadilan, Direksi adalah satu - satunya organ yang melaksanakan fungsi pengurusan di perseroan dan bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan, sedemekian pentingnya sehingga keberadaan direksi ibarat nyawa bagi perseroan, setiap tindakan pengurusan perseroan yang hendak dilaksanakan direksi harus dipertimbangkan dengan wajar dari berbagai faktornya, Faktor

hukum dan anggaran dasar sama sekali tidak bisa diabaikannya, karena direksi salah satu organ perseroan yang bisa diindentikan sebagai perseroan itu sendiri, Pengangkatan direksi suatu perseroan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) harus dipandang sebagai mandat kepada direksi untuk *oversee management and return profits* bagi pemegang saham, Karena hal inilah maka direksi dianggap sebagai organ perseroan yang penting (*primary organ*) Dalam menjalankan tugas pengurusan.

Direksi juga tidak semata - mata bertindak sebagai agen perseroan, tetapi lebih dari itu, karena padanya terdapat Doktrin *Fiduciary Duty*, Hal ini disebabkan karena direksi memiliki 2 (dua) fungsi yakni fungsi manajemen dan fungsi representasi, Fungsi manajemen dari direksi berarti bahwa direksi bertugas untuk memimpin Perseroan dan fungsi representasi berarti direksi mewakili perusahaan di dalam dan diluar pengadilan. Prinsip mewakili Perseroan di luar pengadilan menyebabkan Perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak - kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepentingan Perseroan.

Direksi mempunyai kewenangan yang diberikan Undang - undang dan Anggaran dasar dalam menjalankan Perseroan sesuai kepengurusan dan perwakilan, Apa bila direksi dalam pengambilan keputusan menimbulkan kerugian di Perseroan, maka direksi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi berdasarkan Doktrin *business judgment rule*, yang dapat dijadikan sebagai suatu bentuk perlidungan hukum bagi Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana di maksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian ; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berkelanjutan kerugian.¹

Business judgment rule sebagai instrumen hukum bagi direksi untuk berlandung dari tuntutan yang ditunjukkan kepadanya, apabila dalam pengambilan keputusan kemudian perseroan mengalami kerugian sebagai akibat keputusan yang diambil, Doktrin ini akan memberikan perlindungan bagi direksi agar tidak dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi atas keputusan yang telah diambilnya, sepanjang keputusan dilakukan beritikad baik.² *Business judgment rule* di Negara asal nya amerika serikat menggunakan sistem *common law* dapat melindungi direksi dari tuntutan hukum, pada dasarnya *Business Judgment Rule* dianggap alat untuk mengekang pengadilan, sebab umumnya pengadilan akan menolak untuk mencampuri masalah internal manajemen dari suatu perseroan.

Business Judgment Rule diberikan ruang kebebasan kepada pengurus perseroan untuk mengambil keputusan bisnis demi kepentingan perseroan, tanpa perlu merisaukan pihak pengadilan. jika ternyata keputusan bisnis yang diambilnya membawa konsekuensi kerugian bagi korporasinya, perlindungan ini dapat diberikan, jika keputusan tersebut memenuhi sejumlah persyaratan, persyaratan antara lain tidak adanya benturan kepentingan atau *conflict of*

interest dan keputusan tersebut dibuat demi kepentingan korporasi semata dan telah dilakukan berdasarkan Prinsip itikad baik.³

Pasal 97 ayat (5) undang - undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan yang menganut 3 Poin penting yaitu keputusan bisnis tersebut harus diambil dengan itikad baik, dengan tanggung jawab dan diambil untuk kepentingan perseroan, tindakan Pengurusannya yang dilakukan di Perseroan harus lah beritikad baik, karna salah satu Prinsip yang dianut secara penuh UUPT. Permasalahan mengenai itikad baik Direksi hal pengurusan, pengelolaan maupun putusan bisnis yang diambil Di Perseroan harus selalu beritikad baik. Sedangkan itikad baik di UUPT masih mengalami kekaburan atas penjelasan Norma Tentang maksud itikad baik. karna belum ada kriteria Tentang Batasan itikad baik Direksi yang menjelaskan secara khusus hal Pengurusan maupun Putusan bisnis yang harus dilakukan oleh Direksi di Perseroan. Makna batasan itikad baik sendiri belum dapat diketahui sejauh mana sehingga penilaian tersebut masih sangat kabur dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007.⁴

Berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UUPT tersebut pada satu sisi memberikan tugas dan tanggung jawab yang berat kepada direksi mengenai Kepengurusan harus selalu beritikad baik, dan disisi lain UUPT juga memberikan imunitas atau prinsip pembelaan direksi yang diadopsi dari Doktrin *business judgment rule*, untuk membela direksi yang beritikad baik agar terhindar dari tanggung jawab hukum, Selama Direksi mampu melakukan kepengurusan nya beritikad baik dan sesuai kewenangan yang diberikan dan batasan menurut ketentuan hukum berlaku. maka Direksi tetap dilindungi melalui Doktrin *business judgement rule* atas Keputusan bisnis yang dilakukan di Pengurusan Perseroan. Tetapi sampai saat

¹ Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007

² Tri budyono, *Transplansi hukum, harmonisasi dan pontensi benturan*, jakarta Grija modia, 2007 hlm. 258

³ *ibid*

ini belum ada batasan untuk menentukan seperti apa itikad baik harus dilakukan direksi seperti Contoh bagaimana batasan itikad baik sebagai berikut:

1. Wajib dipercaya;
2. Wajib melaksanakan pengelolaan untuk tujuan yang wajar;
3. Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan;
4. Wajib loyal terhadap perseroan; dan
5. Wajib menghindari benturan kepentingan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat 5 huruf (b) UUPT, Direksi wajib beritikad baik dan penuh tanggung jawab mengurus Perseroan, Aspek yang menjadi fokus kajian disini adalah bagaimana menentukan standar itikad baik, Apakah itikad baik direksi dapat diukur atau tidak, Tentu masalah ini memerlukan standar berdasarkan hukum agar menjamin kepastian hukum. Direksi melakukan Pengurusan Perseroan berdasarkan Prinsip itikad baik, secara batinih melakukan tanggung jawab moral, dengan demikian sulit untuk mengukur standar moral yang dimaksud, karena masalah moral merupakan urusan individu dengan tuhananya, Bila direksi mengatakan dirinya telah beritikad baik, tentu itikad baiknya tersebut sulit dibuktikan, karena yang mengetahui beritikad baik atau tidak adalah direksi sendiri.⁵

Walter Woon memberikan ukuran standar itikad baik, namun ia hanya memberikan patokan kehati-hatian secara umum dalam praktek adalah berdasarkan kelaziman dilakukan oleh orang biasa (*the kind of care that an ordinary prudent person*) dalam posisi dan kondisi yang sama. Patokan yang dapat dipakai untuk menentukan standar itikad baik direksi dalam mengelola perseroan juga didasarkan pada pelaksanaan kewajiban secara seksama, berhati-hati atau tidak

sembrono, dan wajib secara tekun dan cakup.⁶

Direksi yang mempunyai pengaruh besar dan rentan menyalahgunakan kewenangan maka perlu dilakukan pengawasan yang intensif terhadap Direksi sebagai salah satu organ perseroan, yang mengendalikan kepengurusan sehari-hari. Apa lagi keputusan sulit untuk dibedakan antara keputusan yang tepat dan keputusan tidak tepat, salah satu cara melakukan pengawasan kepada Direksi dengan mengetahui secara tegas mengenai Batasan makna itikad pada Pasal 97 ayat 5 huruf (b) UUPT agar dapat dijadikan dasar dalam hal pengelolaan, kepengurusan di perseroan, seperti apa seharusnya direksi beritikad baik, pengambilan keputusan, demi hidup hajatnya Perseroan dan Pemegang saham dari keputusan diambil oleh Direksi.

Indonesia yang menganut Sistem hukum Civil law yang lebih mengerontasikan hukumnya kepada Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber hukum tertinggi Aspek legalistik menjadi acuan menciptakan keadilan substantif mewujudkan kepastian. Yang seharusnya ada untuk memberikan penjelasan mengenai seperti apa batasan tindakan yang beritikad baik, menjadikan rujukan setiap langkah Direksi di Perseroan.

Begitu besarnya wewenang Direksi yang dimiliki, disatu sisi membenarkan tindakan Direksi mengambil keputusan untuk kepentingan perusahaan, Pasal 92 ayat (1) UUPT hanya saja yang menjadi persoalan, kata frasa kepentingan perusahaan maknanya bisa sangat lentur sekali, begitupun dengan pasal 97 ayat (5) yang mengadung secara penuh Perlindungan bagi direksi dalam hal pengambil keputusan berdasarkan Doktrin *Business judgement rule*, bagaimana seharusnya kriteria tindakan yang

⁵ Robet Prayoko, Doktrin Business Judgement Rule, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, hlm 3 - 5

⁶ Munir fuady, *doktrin – doktrin modren dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum indonesia*, bandung: citra adty bakti, 2014 hlm 29 - 30

dianggap beritikad baik yang menjadi poin utama pasal 97 ayat 5 huruf (b) UUPT.

Konsep itikad baik yang ditekankan UUPT masih sangat kabur, Tentu masalah ini memerlukan kajian mendalam berdasarkan Prinsip - Prinsip Hukum Maupun kaidah hukum yang berlaku di setiap undang - undang untuk memberikan kepastian hukum. karena itu perlu adanya kriteria Tentang batasan makna itikad baik Direksi terkait langkah - langkah yang dilakukan hal tindakan kepengurusan dan pengambilan Putusannya di Perseroan.

Kehadiran kriteria batasan makna itikad baik akan memberikan ruang lingkup yang tegas, mengenai batasan - batasan pengambilan sebuah keputusan maupun kepengurusan yang dilakukan. Perlukannya Penjelasan Tentang makna itikad baik Direksi di Kepengurusan agar menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi RUPS Dan Perseroan. Untuk itu diperlukan kajian yang mendalam tentang makna itikad baik dari setiap Peraturan Perundangan - undangan maupun kaidah hukum. Agar setiap pelaku usaha yang bergerak di Perseroan Terbatas dapat mencegah terjadi suatu Keputusan yang tidak beritikad baik membuat perseroan mengalami kerugian atas tindak diluar batas kewenangannya dilakukannya.⁷ Hal ini menyangkut tentang kualitas produk hukum yang seharusnya ada dalam suatu Negara hukum, hukum mencegah terjadi konflik dan sengketa yang sering terjadi dimeja hijau, dengan adanya kriteria Batasan makna itikad baik Direksi di perseroan sehingga dapat meminimalisir potensi konflik yang terjadi, apa lagi perseroan dianggap tidak mempunyai kehendak dan keinginan sendiri sehingga kehendak direksi adalah kehendak perusahaan, niat direksi adalah niat perusahaan dan pengetahuan direksi adalah pengetahuan perusahaan.⁸

⁷ *ibid*

Hukum bertugas untuk mencari dan mengidentifikasi siapa yang menjadi pikiran perusahaan, yang perbuatannya dapat dan harus diatribusikan atau dihubungkan dengan tindakan - tindakan yang akan dilakukan, demikian ada kontrol melalui hukum dan ada jaminan terhadap perlindungan bagi pemegang saham maupun Perseroan, Memiliki hukum yang efisien, kerangka hukum yang jelas dan memberikan ruang lingkup tegas untuk mengetahui batasan kriteria tindakan mana yang dianggap beritikad baik, yang kemudian tidak menyebabkan kekaburan norma atas tindakan yang akan diambil oleh Direksi, akan memberikan kelengkapan hukum (*Uncompleted Norma*) didalam UUPT mengenai tanggungjawab Direksi terhadap Putusan atas nama kepengurusan diambil terhadap Perseroan Terbatas dengan itikad baik.⁹

Penelitian ini bermaksud meneliti batasan makna tentang itikad baik direksi dimana salah satu poin utama dari Pasal 97 ayat (5) huruf (b). sebagai salah satu prinsip Hukum Perusahaan dianut secara penuh Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007. Dari uraian - uraian di atas Penulis kemudian berinisiatif mengkaji Penelitian tentang : Batasan Makna Tentang Itikad baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas; layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut karena terdapat persoalan menarik di dalamnya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, adapun permasalahan yang menjadi kajian Penelitian Penulisan ini : Apa batasan makna pengurusan dengan itikad baik oleh Direksi untuk kepentingan Perseroan ?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini: Untuk menganalisis batasan makna itikad baik, Pengelolaan, Pengurusan Perseroan

⁹ Abdulkadir muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 25 - 41

Terbatas dilakukan Direksi dan memberikan kriteria pedoman pengaturan batasan dan makna itikad baik di Perseroan Terbatas.

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut : Aspek kepentingan teoritik. Memberikan kontribusi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perusahaan pada khususnya, serta melengkapi bahan studi Penelitian hukum dalam bidang Hukum Perusahaan, baik berupa perbendaharaan konsep, metode, teori ataupun wacana ilmiah sebagai wawasan baru dalam khazanah perubahan dan pembangunan Hukum Perseroan, baik tataran operasional agar dapat lebih memberikan manfaat sesuai hukum yang dicita – citakan (*ius constituendum*). Aspek kepentingan praktis: Memberikan sumbangsi pemikiran secara konstruksi dan implementatif kepada pelaku bisnis yang menjalankan Perseroan Terbatas dalam batasan - batasan melakukan tindakan bisnis, agar tercipta keadilan bagi semua pihak dan memberikan manfaat bagi semua pelaku bisnis yang bergerak dalam tataran Perseroan Terbatas

KERANGKA TEORITIS

Dalam setiap penelitian harus di sertai dengan pemikiran - pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan apa yang menjadi permasalahan tersebut

Keberadaan teori dalam dunia ilmu pengetahuan sangat penting karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai sarana yang memberi rangkuman bagaimana memahami satu

masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan¹⁰

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan di alami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹¹ Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.¹²

Kepastian hukum dalam pengertian substansi harus pula didukung oleh substansi hukum pada bidang hukum bisnis dan ditentukan pula aspek kaidah hukum. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah Norma hukum menjelaskan maksud dari kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum.¹³

¹⁰ Otje Salman, *Teori hukum mengingat, mengumpulkan, dari membuka kembali*, Bandung: Refika Aditama 2008 hlm 21

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. hlm. 70

¹² Sudikno mertokusumo, *Perkembangan teori dalam ilmu hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010, hlm 24

¹³ INyoman Nurjaya, *Memahami Kedudukan dan Kepastian Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas

Teori kepastian hukum ini digunakan untuk menerangkan masalah dan untuk mengkaji kepastian hukum terhadap direksi yang telah melaksanakan kepengurusan dengan itikad baik di Persero. Pada dasarnya orang yang memegang kepercayaan secara natural memiliki potensi untuk menyalahgunakan wewenangnya, karena hal tersebut hubungan pemegang kepercayaan tersebut harus didasari standar yang tinggi. Dalam pengelolaan perseroan atau perusahaan, direksi sebagai salah satu organ vital dalam perusahaan tersebut merupakan pemegang amanah (*fiduciary*) yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan. Di sini direksi memiliki posisi *fiducia* dalam pengurusan perusahaan dan mekanisme hubungannya harus secara *fair*.¹⁴

Direksi adalah pihak yang paling berkompeten untuk menjalankan dan mengurus perseroan hingga putusan bisnis yang menyangkut hidup hajat perseroanpun harus dilaksanakan oleh direksi, maka tidak ada satu orang pun yang berwenang memberi keputusan bisnis perseroan selain direksi. Bahkan pengadilan pun tidak boleh memberikan pendapat bandingan (*second guess*) terhadap putusan bisnis dari direksi tersebut. Hal ini didasari pada pemikiran *business judgment rule* versi Amerika Serikat sebagai permulaan munculnya *absention doctrine* dengan pemahaman bahwa hakim tidak mempunyai cukup pengetahuan dibidang bisnis, sehingga tidak layak untuk memeriksa keputusan direksi. Karena itu gugatan terhadap direksi dalam hubungan dengan putusan bisnisnya dengan berdalilkan kelirunya putusan direksi, sering kali ditolak oleh pengadilan berdasarkan doktrin putusan bisnis ini meskipun kepada direksi dibebankan *fiduciary duty* yang

membebaskan tanggung jawab yang besar.¹⁵

Amerika Serikat yang menjadi dasar Doktrin *business judgment rule* diantaranya adalah dijadikan pertimbangan menyatakan bahwa *business judgment rule* melibatkan 2 (dua) hal yaitu proses dan substansi. Sebagai proses, *business judgment rule* melibatkan formalitas pengambilan keputusan dalam perseroan, sedangkan sebagai substansi, *business judgment rule* tidak dapat diberlakukan dalam suatu transaksi, haruslah dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut secara substansi tidak memberikan manfaat bagi perseroan. terlaksana *business judgment rule* direksi memperhatikan itikad baik memberikan pertimbangan terbaik bagi perusahaan, melakukan penelaahan berdasarkan loyalitas terhadap perusahaan.¹⁶

Negara civil law system yang sumber hukum terletak pada peraturan perundang - undangan, maka pengadilan bertugas untuk melakukan interpretasi terhadap putusan yang telah dilakukan dengan itikad baik yang didasarkan oleh doktrin *business judgment rule*, yang disebabkan oleh belum adanya pengaturan yang secara komprehensif, jelas dan spesifik mengenai maksud itikad baik dalam *business judgment rule*. *Business judgment rule* timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya kewajiban direksi dengan itikad baik dan kehati - hatian oleh seorang direksi, yang didalamnya termasuk pelaksanaan atas *duty of skill and care*.

Pada dasarnya orang yang memegang kepercayaan secara natural memiliki potensi untuk menyalahgunakan wewenangnya, karena hal tersebut hubungan pemegang kepercayaan tersebut harus didasari standar yang tinggi Dalam Perseroan Terbatas terdapat kewajiban Direksi Perseroan, dianut pendapat bahwa Direksi Perseroan memiliki 2 (dua) macam

Brawijaya Malang, Volume XVI No. 4 Tahun 2011 edisi September, hal. 239

¹⁴ *ibid*

kewajiban, yaitu kewajiban berdasarkan *statutory duties* dan kewajiban berdasarkan *fiduciary duty*. Doktrin *business judgment rule* ini berkaitan erat dengan itikad baik diberikan oleh Perseoran kepada Direksi, maka sebagai organ Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai mana maksud dan tujuan Perseroan, Direksi tentu dihadapkan kepada risiko bisnis. Risiko itu terkadang berada diluar kemampuan maksimal Direksi. Oleh Karena itu, guna untuk menjamin kepastian dan melindungi ketidakmampuan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan manusia, Teori kepastian hadir untuk memberikan kepastian akibat dari kekaburan norma, dari makna yang tidak jelas mengenai maksud itikad baik. oleh sebab itu diperlukan kepastian hukum untuk menjamin direksi telah melakukan itikad baik dalam melakukan kepegurusan, pengelolaan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan.

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal - formal. Melalui logika deduktif, aturan - aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban

Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten,

dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Keberadaan maksud itikad baik direksi, belum dapat dipastikan dari tindakan yang dianggap benar ataupun salah, dari itu diperlukan kepastian hukum untuk menjamin maksud dari tindakan beritikad baik. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum untuk menjamin setiap hak seseorang. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari uraian-uraian diatas mengenai kepastian hukum, diperlukan agar memberikan penjelasan akibat dari makna yang kabur, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum, Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

b. Teori Tanggung jawab Hukum

Teori tanggungjawab hukum yang dalam bahasa inggris nya di sebut *the of legal liability* merupakan teori yang mengalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

Kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu kalau di persalahkan, diperkarakan dan sebagainya, menanggung di artikan sebagai bersedia memikul biaya mengurus dan memelihara dan untuk melaksanakan kewajiban.

Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang diberikan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak pidana. Sehingga yang bersangkutan dapat di tuntutan membayar ganti rugi dan atau menjalankan pidana.

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan mengalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku tindak pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Muncul tanggung jawab di bidang perdata adalah di sebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/ atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum itu tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat di gugat atau di mintai pertanggung jawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang di rugikan¹⁷

Teori tanggung jawab hukum oleh Hans Kelsen ini memiliki satu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung

jawab hukum. Seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan antara tanggung jawab direksi yang berkaitan dengan kewenangan direksi berdasarkan UUPT No. 40 Tahun 2007 yang berada dalam bidang hukum perdata. Adanya kewenangan direksi yang diberikan oleh undang - undang Perseroan Terbatas, berkaitan dengan keputusan atau kebijakan yang diambilnya, jika dilakukan tanpa itikad baik dan kehati - hatian, disengaja sehingga merugikan perusahaan, maka direksi atas perbuatannya tersebut dapat dikenakan tindak pidana ataupun Perbuatan melawan hukum. apabila telah memenuhi unsur - unurnya, maka direksi harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun dipengadilan. sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Fungsi utama direksi adalah menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi bertanggung jawab atas pengerusan perseroan. Pengrusan perseroan wajib dilaksnakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Direksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan salah satu organ perseroan, selain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Komisaris. Dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa direksi adalah organ perseroaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroaan untuk

¹⁷ Erlis Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 207 - 235

kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

Secara tersurat, ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan bahwa di satu pihak direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal pengurusan perseroan, dan di pihak lain direksi juga berwenang untuk mewakili perseroan. Jabatan direksi dalam kepengurusan perseroan merupakan jabatan yang penting. Bahkan apabila ditelusuri lebih lanjut dalam anggaran dasar suatu perseroan diketahui bahwa seluruh kegiatan operasional terletak di tangan direksi. Oleh karena itu, terhadap seorang anggota direksi tidak saja dituntut untuk memperhatikan kepentingan perseroan tetapi dituntut pula untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 97 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan. Ayat (2) Pasal ini menegaskan pula bahwa Pengurusan Perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Pada ayat (3) dinyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Tanggung jawab yang di dasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang di bebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena adanya kekeliruan atau kealpaanya (kelalaian atau kelengahan) kelalaian adalah suatu keadaan dimana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati - hati , tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.

Wright mengembangkan teori tanggung jawab, yang di sebut dengan *interactive justice* merupakan teori yang

berbicara tentang kebebasan negatif seseorang kepada orang lain dalam hubungan interaksi satu sama lain. Esensi dari *interactive justice* adalah adanya kompensasi sebagai perangkat yang melindungi setiap orang dari interaksi yang merugikan (*harmful interaction*) yang umum di terapkan dalam perbuatan melawan hukum (*tort law*) hukum kontrak dan hukum pidana . menurut wright limitasi pertanggung jawaban hukum perdata di tentukan dari ada atau tidaknya suatu standar objektif yang terdiri dari *No worseoff limitatio; Superseding cause limitation dan Risk play out limitation*

Berdasarkan penjelasannya wright menjelaskan yakni tidak ada pembatasan tanggung jawab terhadap suatu perbuatan melawan hukum jika jelas adanya suatu kesalahan dan mempunyai kontribusi langsung berdasarkan asas kausalitas terhadap kerugian. Melihat faktor signifikansi dari unsur yang mempunyai kontribusi langsung sebagai penentu kejadian yang menimbulkan kerugian. Seseorang di katakan bertanggung jawab jika unsur berdiri sendiri sebagai penyebab terjadi kerugian. Yaitu adanya hubungan antara bagaimana suatu kerusakan yang terjadi merupakan akibat dari suatu risiko yang dapat di predeksi sebelumnya.

Ditinjau dari aspek yuridis formal, ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 ini sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap anggota direksi yang dianggap bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dituntut pertanggungjawaban secara pribadi atas dasar tidak memiliki itikad baik dan atau tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan

Pasal 97 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan. Ayat (2) Pasal ini menegaskan pula bahwa Pengurusan Perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi

dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Pada ayat (3) dinyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Ditinjau dari aspek yuridis formal, ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 ini sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap anggota direksi yang dianggap bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dituntut pertanggungjawaban secara pribadi atas dasar tidak memiliki itikad baik dan atau tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Terlepas dari norma - norma yang membentengi direksi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mengelola perseroan, patut diketahui bahwa sebenarnya dalam setiap saat, direktur harus bertindak jujur (*honestly*) dan bertugas menggunakan ketekunan yang pantas (*reasonable diligence*) dalam melaksanakan tugas jabatannya

Mengenai tanggung jawab direksi, sesungguhnya dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) macam, yaitu :

1. Tanggung jawab renteng antarsesama anggota direksi. Untuk tanggung jawab ini, UUPT menganut prinsip presumsi bersalah bagi semua anggota direksi. Artinya hukum menganggap semua anggota direksi bertanggung jawab renteng, yaitu secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama atas seluruh kerugian pihak lain.
2. Tanggung jawab berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*. Yang dimaksud dengan tugas *fiduciary duties* dari seorang direksi dalam hal ini adalah tugas yang terbit secara hukum (*by the operation of law*)

dari suatu hubungan fidusia antara direksi dan perusahaan yang dipimpinnya, sehingga seorang direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of skill and care*). Oleh karena kedudukannya sebagai fidusia maka tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi (*high degree*).

3. Tanggung jawab berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil*. Dalam ilmu hukum, prinsip penyingkapan tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa mempertimbangkan bahwa sebenarnya perbuatan tersebut dilakukan oleh/atas nama perseroan pelaku.
4. Tanggung jawab berdasarkan prinsip *ultra vires*. Yang dimaksud dengan prinsip *ultra vires* adalah pelampaun kewenangan perusahaan. Konsekuensi dari pelanggaran ini akan menyebabkan perbuatan tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum, dan jika ada pihak yang merasa dirugikan, maka pihak direksilah yang mesti bertanggung jawab secara pribadi.
5. Tanggung jawab berdasarkan doktrin manajemen ke dalam. Doktrin manajemen ke dalam merupakan doktrin kontemporer yang mengajarkan bahwa jika pihak yang menjalankan tugas-tugas perusahaan dalam menjalankan tugas-tugasnya konsisten dengan isi anggaran dasar perseroan, maka pihak perusahaan terikat dengan pihak ketiga atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan

perseroaan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Fungsi utama direksi sebagaimana diatur Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 adalah menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan. Pengurusan Perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian atau riset menurut Soetandyo Wignyosoebroto,¹⁸ bermakna pencarian, yaitu pencarian jawaban mengenai suatu masalah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian ini, masalah yang akan di analisa adalah Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas. yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah - kaidah atau norma - norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif menekankan suatu studi teoritis tentang norma (*the ought* atau *das sollen*) yang diajarkan oleh ilmu hukum dogmatik. Jika kemudian dalam penerapannya norma itu mengalami kekaburan, maka norma itu juga akan menjadi objek dari penelitin hukum normatif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tolak ukur penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum dimana disiplin di artikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, disiplin hukum termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normanya saja.

¹⁸ Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Masalah, (Elsam dan Huma, Jakarta, 2002) hlm 78.

Penelitian merupakan salah satu kegiatan dalam bidang keilmuan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian dikatakan bermanfaat jika menghasilkan teori baru, menguatkan teori, menemukan konsep baru atau menguatkan suatu pernyataan.¹⁹

Metode merupakan faktor yang sangat berpengaruh di dalam proses penyelesaian suatu permasalahan yang diteliti. Pengertian metode itu sendiri adalah cara yang digunakan untuk menerapkan prinsip - prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran.²⁰

Oleh karena itu, dalam suatu penelitian harus menggunakan metode agar penelitian tersebut dapat dilakukan secara terstruktur, terarah, dan tepat pada sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memfokuskan melakukan penelitian permasalahan pada tesis ini ialah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*).

Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan Asas - Asas Hukum dibalik Norma hukum maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis. Dengan demikian istilah variable bebas dan variable terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif. Hal ini dipergunakan sebagai usaha mendekati permasalahan yang dikemukakan dengan sifat hukum normatif.

Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada Penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan, yaitu :

Pendekatan Peraturan Perundang - Undangan (*Statute Approach*)

¹⁹ Hamidi, Metode Penelitian dan Teori Komunikasi, (Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2007) hlm

²⁰ Moh. Nasir, Metodologi Penelitian, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983) hlm 42.

Pendekatan perundang - undangan menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan Perundang - undangan dilakukan dengan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan perundang - undangan. Pendekatan perundang - undangan dilakukan dengan menelaah semua undang - undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum dan kandungan filosofis suatu perundang - undangan. serta untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian ketentuan - ketentuan yang ada dalam suatu undang - undang. antara suatu undang dengan undang - undang lainnya.²¹

Pendekatan perundang - undangan digunakan oleh penulis dengan maksud sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh penulis karena Peraturan perundang - undangan merupakan titik fokus dari penulisan tesis ini. Pendekatan Peraturan perundang - undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan - ketentuan yang mengatur mengenai maksud itikad baik. Tentang Pemahaman terhadap perundang - undangan dan asas - asas hukum maupun doktrin tersebut menjadi landasan bagi peneliti untuk membangun suatu argumentasi untuk memberikan pandangan terkait isu yang peneliti lakukan.

Pendekatan konseptual

Pendekatan ini dilakukan dengan berangkat dari pandang dan doktrin maupun konsep Hukum Positif yang berkembang di dalam ilmu hukum, dapat menjadi pijakan dalam membangun argumentasi hukum sehingga dapat menyelesaikan persoalan hukum. Yaitu untuk mengetahui bagaimana Batasan makna itikad baik Direksi yang menjadi isu Penelitian Penulis. akan memperjelas ide maupun gagasan yang dapat memberikan Pengertian permasalahan

yang diangkat. Penelitian akan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep - konsep hukum, dan asas - asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Sebagai satu kesatuan utuh, untuk menjelaskan makna dan tujuan yang dimaksud dalam pasal tersebut. Sedangkan interpretasi gramatikal adalah penafsiran kata - kata dalam undang - undang sesuai kaidah bahasa yang tepat, dan kaidah hukum, tata bahasa.

5. Itikad Baik Sebagai Prinsip Direksi hal Pengurusan Perseroan Menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 menganut Asas Hukum sebagai Landasan lahirnya suatu Peraturan Hukum atau sebagai *ratio legis*. Asas Hukum Perseroan Adalah Asas hukum yang berkaitan dengan hakikat Perseroan dan Organ Perseroan. Di antara salah satunya Asas dianut adalah Asas itikad baik. kaitannya dengan hubungan antar organ Perseroan.²²

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 2 (dua), organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris, Organ perseroan yang melaksanakan segala urusan Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan dilakukan oleh Direksi, Direksi posisinya sebagai organ perseroan kelengkapan perseroan, Direksi melaksanakan kewenangan sebagai pihak yang mewakili perseroan untuk kepengurusann atas kepentingan perseroan sesuai tujuan perseroan. Direksi harus berlandaskan Prinsip itikad baik tanpa menyalahgunakan kepercayaan yang sudah diberikan oleh Pemegang Saham. kedudukan Direksi sebagai organ perseroan berwenang melakukan kepengurusan maupun putusan bisnis demi kemajuan Perseroan.²³

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2009) hlm 93.

²² Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007

²³ H.r. Otje Salman, *teori hukum*, PT Reflika aditama, 2015, hlm 143

Pelaksanaan urusan perseroan diwakili Direksi berlandaskan Prinsip itikad baik wajib berjalan seimbang demi hidup hajatnya Perseroan, Direksi diharuskan bisa memilih keputusan bisnis yang benar dan cepat, hal tersebut disebabkan oleh keadaan bisnis yang sangat mudah mengalami perubahan yang sangat cepat disertai ketatnya persaingan. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan layak sesuai dengan Pengetahuan bahwa secara bisnis itulah yang paling tepat.²⁴ Namun tuntutan itu tidak mengurangi terlaksananya kewajiban itikad baik Direksi, sehingga semua keputusan yang diambil Direksi selalu dilandasi dengan itikad baik.²⁵

Undang - Undang Perseroan Terbatas menekankan bahwa direksi diharuskan untuk melakukan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, Mengenai hal ini diatur UUPT Pasal 97 ayat 2: Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.²⁶

Sementara itu apabila direksi mengabaikan penerapan prinsip itikad baik dalam mengemban tugasnya sesuai dengan pasal yang disebutkan, pasti akan menimbulkan akibat - akibat hukum, Konsekuensi atau akibat hukum tersebut tergantung dari akibat yang ditimbulkan oleh adanya penyimpangan dari itikad baik tersebut, atau bahkan menimbulkan akibat yang paling buruk bagi perseroan yaitu kerugian.

Namun kajian mengenai itikad baik Direksi tidak dibahas secara mendalam di UUPT tentang langkah - langkah Direksi ataupun tindakan Pengurusan menjalankan Perseroan dilakukan dengan itikad baik, bagaimana batasan itikad baik ini diterapkan pada sistem hukum Indonesia

khususnya UUPT hal Pengurusan, Pengelolaan maupun putusan bisnis di Perseroan. diperlukan kriteria untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar lebih menjamin kepastian hukum hal Kepengurusan Direksi di Perseroan.

Perseroan dan pengurus adalah satu kesatuan yang saling bergantung, ini yang menyebabkan pengurus menjadi pihak yang mendapatkan kepercayaan bekerja dan bertindak sesuai kewenangannya untuk kepentingan perseroan diatas kepentingan pribadi. fungsi direksi terikat pada kepentingan perseroan secara keseluruhan sebagai badan hukum, Pendirian Perseroan sebenarnya merupakan tindak lanjut dari diikutinya paham institutional, Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 memberi isyarat utama Pengurusan dilakukan dengan itikad baik dan harus dijalankan dan dipatuhi sebagai Prinsip direksi melakukan Pengelolaan Perseroan. Meskipun batasan Itikad Baik Direksi tidak secara detail di bahas oleh Undang - Undang Perseroan Terbatas.²⁷

Pasal 97 ayat 3 Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2). Sehubungan dengan pasal yang disebutkan, dihubungkan dengan Pasal 97 Ayat (5) UUPT 2007 barulah nampak di situ adanya pengecualian tanggung jawab penuh direksi hal pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud di atas. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) apabila dapat membuktikan: kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung

²⁴ Mahfud Md. *Politik hukum di indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014 hlm 1 - 10

²⁵ Robet Paryoko, *Doktrin Business Judgement rule aplikasinya dalam hukum perusahaan moderen*, Yogyakarta, Graha ilmu 2015. Hlm 52 -159

maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.²⁸

Pasal 97 Ayat 5 di atas Berdasarkan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat beberapa hal mengenai pertanggung jawaban yang belum jelas karena harus dibuktikan terlebih dahulu itikad baik yang dilakukan Direksi. Dalam praktiknya penerapan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut sebenarnya mengalami kendala, Hal ini terjadi karena masih belum adanya standar yang jelas untuk mengukur tentang itikad baik Direksi, Misalnya ukuran itikad baik dalam Pasal 97 Ayat 5 huruf (b) belum ada ukuran yang jelas, seperti apa direksi dikatakan beritikad baik dalam hal pengurusan dan kapan dikatakan Direksi tidak beritikad baik ketika perseroan mengalami kerugian akibat putusan bisnis maupun pengurusan yang dilakukan Direksi. Disatu sisi UUPT Mengahruskan Direksi beritikad baik yang menjadi Prinsip Pengurusan di Perseroan.

karena ini persoalan yang berhubungan erat dengan moral atau hati kecil dari anggota direksi sehingga penerapannya sulit untuk menentukan ukuran kapan seorang direksi dikatan telah beritikad baik ataupun tidak. Mengingat pentingnya untuk menentukan apakah seorang direksi dapat dimintai pertanggung jawabannya atau tidak, Karena perusahaan adalah *risk taker* yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana direksi sebagai organ perusahaan mengambil keputusan bisnis sering kali bersifat spekulatif yang bertendensi mengalami kerugian. Di sinilah pentingnya standar mengenai itikad baik Direksi untuk dapat melihat seperti apa keputusan bisnis ataupun pengurusan yang telah diambil sesuai dengan prosedur demi kepentingan

Perseroan, bukan diambil untuk kepentingan Direksi itu sendiri.

Prinsip itikad baik dalam penerapan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 mengalami kendala, dikarenakan masih belum ada standar itikad baik untuk mengukur kebijakan direksi meskipun secara normatif telah ditentukan di dalam Pasal 97 ayat 5 huruf (b). Persoalannya karena itikad baik berhubungan erat dengan unsur niat (*means rea*) dari anggota direksi sehingga penerapannya sulit untuk menentukan standar kapan seorang direksi telah bertindak dengan itikad baik ataupun tidak.

Direksi jika ingin terbebas dari tanggungjawab pribadi maka diharuskan untuk memberikan pembuktian bahwa selama pengurusannya terhadap perseroan terbatas direksi telah memenuhi poin - poin dari Pasal 97 ayat 5 yang sudah dijabarkan diatas hingga kerugian yang ditimbulkan masih berdasar pada poin - poin tersebut.

Pasal 97 ayat (5) Undang - Undang Perseroan Terbatas jelas terlihat secara signifikan terdapat pada beban pembuktian, yaitu pihak yang mana yang diwajibkan membuktikan atas adanya kerugian dalam pengurusan perseroan oleh direksi, Mengenai pembuktian itu sendiri, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata pasal 1865 menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.²⁹

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, berkaitan dengan bahwa dalam hal adanya pihak yang menganggap adanya kerugian akibat kesalahan direksi, maka pihak tersebut harus dapat membuktikan, Rumusan pembuktian dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tersebut disimpulkan bahwa pembuktian tersebut

²⁸ *ibid*

²⁹ Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumnii, 1994. Hlm 11

merupakan pembuktian untuk mendalilkan sesuatu dan bukan untuk menyangkal sesuatu, Sedangkan Pasal 97 ayat (5) Undang - Undang Perseroan Terbatas merupakan pembuktian yang merupakan penyangkalan akan sebuah kesalahan dan tanggung jawab. Pasal 97 ayat (5) UUPT memberi imunitas kepada direksi sehingga tidak selalu direksi dapat dipersalahkan jika terjadi kerugian perseroan atas kebijakan yang dibuatnya.

Pasal 97 ayat (5) UUPT memberi angin segar kepada direksi sehingga tidak selalu direksi dapat dipersalahkan jika terjadi kerugian perseroan atas kebijakan yang dibuatnya. *Prinsip Business judgment rule* menjadi imunitas Pasal 97 ayat (5) dirumuskan ke dalam lima unsur yaitu: kerugian yang timbul bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, melakukan kepengurusan dengan beritikad baik dan hati - hati, kepengurusan dilakukan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, tidak mempunyai *conflict of interest*, dan telah mengambil langkah - langkah untuk mencegah kerugian. Di sinilah pentingnya standar mengenai itikad baik Direksi untuk diketahui seperti apa keputusan bisnis ataupun pengurusan telah diambil sesuai dengan itikad baik demi kepentingan perusahaan. karna keputusan selalu berkaitan unsur ekonomis di Perseroan.³⁰

Penerapan prinsip itikad baik harus konsisten agar tidak menimbulkan ketidak pastian hukum. Apalagi Perseroan sebagai suatu entitas ekonomi berkarakter memusatkan struktur manajemen di bawah direksi, Oleh karena itu diharapkan untuk mengontrol perilaku para direksi yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar, dalam mengelola perseroan, termasuk menentukan standar perilaku (*standart of conduct*) untuk melindungi Pemegang Saham ketika Direksi tidak beritikad baik atas kewenangan yang sudah diberikan kepadanya.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas Direksi harus beritikad baik. itikad

baik menjadi Prinsip hal pengurusan demi kemajuan Perseroan, Diresksi dalam pengurusan pasti berkaitan dengan keputusan Bisnis yang mempunyai unsur ekonomis sangat menentukan keberhasilan suatu perseroan. ketika Perseroan mengalami kerugian akibat putusan yang diambil, maka Direksi bebas dari tanggungjawab apa bila dapat membuktikan menurut Pasal 97 ayat 5 (b) melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati - hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Yang menjadi kendala sekarang menentukan itikad baik Direksi ini masih kabur dalam Norma tersebut. Apa lagi standar itikad baik tersebut dalam praktiknya harus disesuaikan pula pada usaha perseroan, di samping standar itikad baik yang telah ditentukan di dalam Pasal 97 ayat 5 huruf (b) UUPT. Unsur - unsur tersebut memiliki keterikatan kuat yang tak terpisahkan antara satu sama lain sebagai indikator untuk menentukan seorang direksi telah beritikad baik atau tidak.

Itikad baik di Pasal 97 ayat (5) UUPT bersifat kumulatif dengan unsur - unsur lainnya seperti ada atau tidaknya terdapat unsur kebatinan direksi kesalahan atau kelalaiannya, tindakan kehati - hatiannya, benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan, dan adanya tindakan pencegahan untuk mengantisipasi atau mengurangi kerugian berlanjut. itikad baik Pasal 97 ayat 5 huruf (b) UUPT tidak dapat diukur dengan hasil akhir saja yakni sesuai tujuan untuk kepentingan perseroan dan sesuai maksud perseroan. Pelanggaran terhadap anggaran dasar maupun pengabaian terhadap mekanisme/prosedur khusus yang berlaku misalnya SOP sekalipun juga memenuhi pelanggaran terhadap standar itikad baik.³¹

Standar itikad baik dalam praktik korporasi justru berbeda - beda, umumnya disesuaikan dengan kelaziman usaha yang

³⁰ *ibid*

³¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta Sinar Grafika, 2009, hlm. 39

sejenis. Oleh sebab itulah untuk mengurangi perbedaan ini, maka setiap korporasi selain berpedoman pada Pasal 97 ayat 5 huruf (b) UUPT, juga harus berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan SOP manakalah direksi mengeluarkan keputusan bisnis. Standar itikad baik bila hanya berpegang pada ketentuan Pasal 97 ayat 5 UUPT, akan menimbulkan persoalan bahwa tidak mudah untuk menentukan kapan dan bagaimana direksi dianggap telah melanggar standar itikad baik tersebut. Oleh sebab itu prinsip - prinsip tatakelola perusahaan yang baik (*good corporate governance principles*) juga bisa dijadikan pedoman dan ketentuan anggaran dasar serta prosedur atau mekanisme yang berlaku yakni SOP perseroan itu sendiri.

Standar untuk mengatakan direksi telah melaksanakan itikad baik bukan terletak pada hasil akhir, tetapi sangat bergantung pada proses atau mekanisme pengambilan keputusan, Meskipun hasil akhir mendatangkan keuntungan finansial yang besar kepada perseroan tetap dikatakan sebuah pelanggaran bila Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan (PP) maupun SOP dilanggar, Rumusan ini belum diatur di dalam UUPT, Akan tetapi jika hasil akhir dari sebuah berdampak pada kerugian perseroan, padahal telah dilakukan sesuai UUPT, sesuai proses / mekanisme di dalam Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan (PP) maupun SOP, bisa kaah direksi menarapkan Prinsip *business judgment rule* tersebut harus dibebaskan pertanggungjawaban dari segala tuntutan berdasarkan doktrin tersebut.³²

Itikad baik tidak terkandung di dalam perbuatan yang negatif, tetapi itikad baik sudah pasti tersimpul di dalam perbuatan yang positif. Oleh karena itulah UUPT membedakan antara itikad baik dan kehati - hatian, maka unsur - unsur dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT harus bersifat kumulatif, tidak bisa dipisahkan antara

satu sama lainnya, dan pengambilan keputusan tersebut harus pula sesuai dengan ketentuan hukum maupun Doktrin Hukum Perseroan.

Itikad baik berbeda dengan hati - hati. Itikad baik tidak bisa diukur dalam undang - undang, karena ada kalanya direksi membuat *business judgment* diluar prosedur undang - undang atau anggaran dasar maupun SOP tapi tidak mempunyai itikad buruk, melainkan demi kepentingan perseroan untuk meningkatkan keuangan perseroan yang semakin terpuruk. Apakah Direksi bisa dikatakan tidak beritikad baik atas tindakannya semata - mata demi kemajuan Perseroan dan tidak mendapatlan keuntungan apapun. Di sisi lain adakalanya direksi berniat mendapat keuntungan dari pihak ketiga tanpa pengetahuan RUPS maupun Komisaris atas kebijakan kerjama sama dengan Pihak ketiga, tapi pendapatan finansial perseroan semakin meningkat dan memperoleh keuntungan besar, tidak ada yang dirugikan, meskipun direksi tersebut mendapatkan untuk keuntungan secara pribadi atas keputusannya. Apakah Direksi tetap bisa dikatakan beritikad baik. Disinilah sulitnya mengukur itikad baik, sedangkan kehati - hatian mudah diukur.

Itikad baik memang tidak bisa diukur melalui Undang - undang (abstrak) karena berhubungan dengan sanubari seseorang, Direksi yang beritikad baik, secara batin harus melakukan tanggung jawab yang didasarkan pada tanggung jawab hukum dan moral, Untuk mengetahui standar seseorang telah beritikad baik atau tidak, bisa melakukan Pendekatan dengan mengetahui sejauh mana perbuatan itu dilakukan berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang - Undangan maupun Peraturan Perusahaan yang dibuat oleh Pemangang saham untuk internal Perusahaan terlibat di Perseroan, sedangkan untuk direksi harus mempedomani Pasal 97 ayat (5), Anggaran dasar, dan SOP Perseroan. Harus ada kombinasi antara niat baik (itikad baik) di dalam hati dengan

³² *ibid*

perbuatan yang diwujudkan dalam bentuk perintah dan larangan dalam UUPT, Anggaran Dasar, maupun SOP. Untuk Menjamin Kepastian Hukum.³³

Teori hukum *Gustav Radburch* kepastian hukum. Suatu Peraturan hukum dibuat dan secara jelas, pasti dan logis yang dimaksud jelas agar tidak adanya kekaburan norma atau keraguan sedangkan logis adalah menjadi suatu sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum memberikan pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pada pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif.³⁴

Kepastian hukum akan tercapai ketika adanya pedoman Penggelolan, Pengurusan dan memberikan kriteria pedoman Pengaturan mengenai batasan itikad baik Direksi. Itikad baik akan menjadi ruh dalam memahami, melahirkan dan melaksanakan Pengurusan di Perseroan, Ketika muncul Persoalan hukum yang terkait masalah internal maupun eksternal, perilaku yang menjalankan usaha akan cepat diatasi. Dengan mengetahui itikad baik Direksi melaksanakan suatu Pengurusan akan lebih memberikan nuansa kenyamanan hal pengurusan. Itikad baik akan memberi kenyamanan dalam praktik Pengurusan dan pihak akan lebih cermat dan berhati-hati dalam melangkah.³⁵

Pendiri kantor hukum *MDC Law office* Mariam Darus melihat, perlu ada pengaturan lebih lanjut mengenai itikad baik. Menurutnya perlu ada penjelasan apakah itikad baik hanya memperhatikan hukum tertulis saja. Atau juga hukum tidak tertulis. Untuk kepastian hukum. Sayangnya masih terjadi kekaburan dalam

penjelasan pengertian itikad baik. Itikad baik dalam peraturan perundang-perundangan merupakan Das Sollen yang harus direfleksikan dalam hukum positif. Untuk itu diperlukan terlebih dahulu memahami lahirnya Peraturan Perundang-undang. Setiap Aturan hukum atau Norma mempunyai landasan filosofi Suatu aturan atau norma pada hakikatnya mempunyai dasar filosofi serta pijakan. Asas atau Prinsip sebagai ruhnya. *Principle* menurut Black's Law Dictionary adalah *a fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule of doctrine which furnishes a basis or origin for others.* yang esensi maknanya, Asas adalah ajaran atau kebenaran yang mendasar untuk pembentukan aturan hukum.³⁶

A. Itikad Baik, Hubungan Dan Perkembangannya Sebagai Asas Hukum Berlaku di Indonesia.

Prinsip hukum merupakan dasar dari aturan hukum. Aturan hukum yang terbentuk memperoleh dasarnya dari prinsip hukum. Sudikno Mertokusumo menjelaskan hakikat sasaran studi hukum adalah keadah hukum, yang meliputi Asas hukum, keadah hukum dalam arti sempit Norma atau nilai dan peraturan hukum kongkrit. Doktrin memberikan banyak definisi mengenai asas hukum. Menurut Bellefroid Asas hukum adalah Norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam masyarakat.³⁷

Seorang pakar lainnya yaitu Paul Scholten menyatakan bahwa Asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh

³³ Hans Kelsen, buku terjemahan Teori Hukum Murni Dasar – dasar ilmu hukum Normatif, 2016

³⁴ www. Hukum onlen, orasi ilmiah Dies Natalis FH USU Tentang makna itikad baik berfungsi untuk menilai hukum positif.

³⁵ Marzuki Usnan, Singgih Eiphat dan Syahrir, 1997, *Pengertian Dasar Pasar Modal*, Istibat Bralar Indonesia, hal. 127.

³⁶ Achmad ALI, wiwi heryanti, *Asas - asas hukum pembuktian perdata*, Jakrata: kecana.2012 hlm 1 - 15

³⁷ Isharyanto, *Hukum bijaka ekonomi Publik*, yogyakarta, thafa media.2016 hlm.19 - 35

tidak harus ada. Siti Sumarti Hartono menyatakan bahwa asas hukum berisi penilaian susila, pemisahan yang baik dari yang buruk yang menjadi landasan hukum jadi didalam asas hukum terdapat asas etis.

Van Eikema Hommes asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma - norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar - dasar umum atau petunjuk - petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas - asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar - dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Dapat disimpulkan bahwa asas hukum adalah nilai/pikiran dasar sebagai landasan filosofi aturan hukum bersifat abstrak, umum dan dinamis berfungsi sebagai sumber aturan hukum yang dikongkritkan ke dalam sistem hukum melalui undang - undang dan keputusan hakim.³⁸

Menurut pendapat Sudikno Asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat didalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang - undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat - sifat atau ciri - ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut. Dari berbagai batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa asas hukum itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut :

1. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar.
2. Asas hukum itu bukan peraturan hukum kongkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum konkrit.
3. Asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis.

4. Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang - undangan dan putusan hakim.

Salah satu diantara fungsi - fungsi terpenting ilmu hukum adalah mencari atau melacak asas hukum dalam sistem hukum positif. Hal ini disebabkan karena fungsi asas hukum didalam sistem hukum itu :

1. Bersifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak, karena eksistensinya didasarkan pada rumusan Pembentuk Undang - Undang dan Hakim.
2. Melengkapi sistem hukum dan membuat sistem hukum itu luwes.

Dengan demikian jelas bahwa meskipun Asas hukum itu bukan peraturan hukum, Namun tidak ada hukum yang dapat dimengerti tanpa asas - asas hukum, Siti Sumarti Hartono, Selanjutnya membedakan asas hukum menjadi 3 yaitu:

1. Asas hukum yang bersifat universal, yaitu asas hukum yang berlaku kapan saja dan dimana saja tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat.
2. Asas hukum umum, yaitu asas hukum yang berlaku pada seluruh bidang hukum.
3. Asas hukum khusus yaitu asas hukum yang berlaku pada satu bidang hukum saja.

Dari beberapa Pengertian Asas Hukum diatas, maka dari itu diperlukan Pengertian Asas itikad baik secara khusus maupun secara umum dari beberapa Undang - Undang yang mengaturnya, untuk menemukan makna atau pengertian dari setiap aturan Tentang itikad baik yang terkandung didalam beberapa Peraturan yang akan dijadikan sebagai rujukan dalam menemukan makna itikad baik.³⁹

³⁸ *ibid*

³⁹ Siti Ismijati jenie, 2007, *itikad baik Perkembangan dari Asas hukum khusus menjadi Asas hukum umum di*

Salah satu asas hukum khusus sebagaimana disebutkan di muka adalah asas itikad baik. Asas ini adalah asas hukum khusus karena merupakan asas hukum yang hanya berlaku dibidang hukum perdata saja, Asas itikad baik ini sesungguhnya berasal dari hukum Romawi. Didalam hukum *Romawi* Asas ini disebut Asas *Bonafides*, Kitab undang - undang Hukum Perdata mempergunakan istilah itikad baik dalam 2 pengertian.

Pengertian itikad baik yang pertama adalah pengertian itikad baik dalam arti subjektif, didalam bahasa Indonesia, itikad baik dalam arti subjektif, didalam bahasa Indonesia, itikad baik dalam arti subjektif itu disebut kejujuran. Pengertian itikad baik dalam artian subyektif/kejujuran terdapat dalam Pasal 530 KHUPerdata dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Itikad baik dalam arti subyektif merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa.

Pasal 592 KHUPerdata diterangkan tentang pengertian kedudukan berkuasa (*bezit*), selanjutnya pada Pasal 530 KHUPerdata dikatakan bahwa: kedudukan demikian (*bezit*) itu ada yang beritikad baik ada yang buruk.

Seorang *bezitter* dianggap beritikad baik apabila ia tidak mengetahui adanya cacat pada kepemilikannya. Dalam hal ini keadaan jiwa yang demikian itu dilindungi oleh undang - undang.

Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Dalam hal ini itikad baik (kejujuran) dimaknai sebagai keinginan dalam hati sanubari pihak yang mana memegang atau menguasai barang pada waktu ia mulai menguasai barang itu bahwa syarat - syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah dipenuhi, jadi menurut Wiryono Prodjodikoron kejujuran yang bersifat statis.⁴⁰

Indonesia, pidato pengukuhan jabatan guru besar, fakultas hukum Universitas Gajah Mada.

[www.ugm.ac.id/index.php?page = riil dan artikel=927](http://www.ugm.ac.id/index.php?page=riil%20dan%20artikel=927)
diakses tanggal 2020.

⁴⁰ *ibid*

Hal ini ditegaskan juga oleh subekti yang menyatakan bahwa: dalam hukum benda, itikad baik berarti kejujuran atau kebersihan. Itikad baik berarti kejujuran ini juga diatur dalam Pasal 1986 KHUPerdata dalam Pasal tersebut menentukan bahwa: Pembayaran yang dengan itikad baik dilakukan kepada seseorang yang memegang surat piutangnya adalah sah. Arti itikad baik di sini adalah bahwa si pembayar utang tidak mengetahui bahwa pihak yang menerima pembayaran itu bukan krediturnya, keadaan jiwa yang demikian itulah yang di dilindungi oleh Undang - undang sehingga meskipun pembayaran yang diterima oleh orang bukan krediturnya tetapi pembayaran itu dianggap sah, Selanjutnya menurut *PL Wery* tidak mengetahui adanya cacat itu meliputi juga tidak usah mengetahui.

Pengertian itikad baik yang kedua adalah itikad baik dalam artian obyektif, di dalam Bahasa Indonesia pengertian itikad baik dalam artian obyektif itu disebut juga dengan istilah kepatutan. Itikad baik dalam artian obyektif itu dirumuskan dalam ayat (3) Pasal 1338 KHUPerdata yang berbunyi: Suatu perjanjian harus di laksanakan dengan itikad baik.

Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan dengan itikad baik. Menurut *Wery* Kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patutnya diantara orang - orang yang sopan tanpa tipu daya tanpa tipu muslihat, tanpa akal - akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingannya sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain.

Hal serupa juga dikemukakan oleh *Aser Rutten* sebagai berikut: Melaksanakan perjanjian berdasarkan itikad baik berarti bahwa Si kreditur dalam pelaksanaan haknya dan debitur di dalam pemenuhan kewajibannya harus beritikad sesuai dengan persyaratan *Redelijkheid en billijkheid*, artinya para pihak harus melaksanakan perjanjian itu sebagaimana

yang seharusnya dilakukan oleh orang - orang yang beradab.

Hoge Raad sendiri pernah merumuskan hal tersebut di dalam *arrestnya* tanggal 9 Februari 1923 yang menyatakan : Perjanjian harus dilaksanakan *Volgens de Eisen Van Redelijkheid en Billijkheid*. *Redelijk menurut Wery* adalah apa yang dapat dimengerti dengan intelek atau akal sehat, sedangkan *Billijkheid* adalah apa yang dirasa sebagai sopan atau patut, jadi di sini yang penting bukanlah intelek tetapi perasaan, Kesimpulannya menurut *Werry Redelijkheid dan Billijkheid*, meliputi semua yang dapat ditangkap baik dengan intelek maupun dengan perasaan.

Selanjutnya melaksanakan perjanjian berdasarkan *Redelijkheid*, Ini berarti bahwa di dalam melaksanakan sesuatu perjanjian, perilaku para pihak, baik debitur maupun kreditur harus diuji atas dasar norma - norma objektif yang tidak tertulis, Oleh karena itu pula itikad baik dalam ayat 3 pasal 1338 KHUPerdata itu disebut itikad baik dalam arti objektif. Objektif di sini menunjukan kepada kenyataan bahwa perilaku para pihak itu harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata - mata berdasarkan pada anggapan pihak sendiri. Hal ini lebih ditegaskan oleh *wiryono Prodjodikoro* yang menyatakan bahwa :

Kejujuran (itikad baik) dalam pasal 1338 (3) KHUPerdata tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran di sini bersifat dinamis, kejujuran dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengandalkan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum pada hakekatnya tidak diperoleh kepentingan seseorang dipenuhi seluruhnya dengan akibat kepentingan orang lain sama sekali terdesak atau diabaikan Masyarakat harus

merupakan sesuatu neraca yang berdiri tegak dalam keadaan seimbang.

Pendapat ini sejalan pula dengan pendapat *Subekti* yang menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma - norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi pelaksanaan perjanjian harus dinilai berdasarkan ukuran obyektif. Atau dengan lain perkataan, Pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar, selanjutnya menurut *subekti* Pasal 1338 KHUPerdata itu memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan. Oleh karena itu hakim berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya, manakala pelaksanaan menurut huruf itu akan bertentangan dengan itikad baik.

Itikad baik dalam arti kepatutan itu dipergunakan pula di dalam pasal 1339 KHUPerdata yang menyebutkan: Suatu perjanjian tidak hanya mengingat untuk hal - hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang - undang. Menurut *Houwing* itikad baik dan kepatutan dalam kedua pasal itu sama. Istilah kepatutan dalam pasal 1339 diambil dari *Domat* dan istilah itikad baik dalam pasal 1338 (3) KHUPerdata diambil dari *Pothier*.

Pasal 1338 (3) KHUPerdata mengenai pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik menunjuk pada norma objektif yang tidak tertulis yaitu apa yang merupakan anggapan umum tentang perilaku yang patut dalam melaksanakan perjanjian. Norma objektif yang tidak tertulis ini dapat dibandingkan dengan norma yang tidak tertulis yang tidak terdapat dalam pasal 1365 KHUPerdata yang menyebutkan bahwa:

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Menurut *Wery* Norma tak tertulis yang terdapat pada pasal itu adalah kecermatan yang patut dalam pergaulan masyarakat, permasalahannya sekarang adalah bagaimana kaitan antara norma objektif yang tertulis dalam pasal 1338 (3) dan pasal 1365 KUHPerdata tersebut, Menurut *Wery* kedua Norma yang tidak tertulis itu pada hakekatnya sama isinya. Perbedaan hanya terletak pada lingkungan (konteks) dimana kedua istilah itu dipakai. Istilah itikad baik dipergunakan jika ada hubungan hukum antara 2 pihak, sedangkan istilah kecermatan kemasyarakatan dipakai jika tidak ada hubungan hukum dengan pihak lain, norma (toch) didalam pergaulan masyarakat harus diindahkan norma - norma tak tertulis terhadap orang lain.

kesimpulannya itikad baik merupakan pengertian hubungan (*Relatie begrip*) asas itu selanjutnya akan berlaku didalam suatu hubungan kontraktual, sedangkan kecermatan kemasyarakatan merupakan suatu pengertian (*Begrip*) yang umum jadi tidak didasarkan pada adanya hubungan kontraktual. Pendapat bahwa itikad baik dalam arti objektif merupakan suatu *relatie (Begrip)* dipegang teguh pada masa - masa sebelum perang dunia ke II. Pada masa itu ayat (3) pasal 1338 KUHPerdata hanya diterapkan pada pelaksanaan perjanjian obligator saja, namun selanjutnya yurisprudensi juga menetapkan berlakunya asas itikad baik didalam beberapa lembaga hukum itu :

1. Keputusan para pihak (*Partij Beslissing*). Lembaga ini dimaksud guna menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul diantara para pihak yang membuat suatu perjanjian, dimana para pihak berjanji bahwa jika terjadi perselisihan diantara para pihak, penyelesaiannya tidak akan diserahkan pada pengadilan melainkan akan diserahkan pada salah satu

keputusan salah satu pihak. Dalam hal ini, maka dalam melaksanakan keputusan ini harus diindahkan asas itikad baik, Penerapan asas ini dimaksudkan sebagai suatu pengawasan dalam pengambilan keputusan tersebut.

2. Nasehat yang mengikat (*Bindend Advies*)
3. Lembaga ini juga timbul untuk menyelesaikan suatu perselisihan dalam lembaga *Bindend advise* ini para pihak memperjanjikan bahwa perselisihan yang mungkin terjadi diantara mereka, akan dimintakan penyelesaiannya pada pihak III, dan nasehat / pertimbangan pihak III ini mengikat para pihak yang bersengketa itu. Didalam mengambil keputusan berkenaan dengan sengketa tersebut pihak ke III tersebut harus mengindahkan asas itikad baik (keputusan) supaya ia tidak berlaku tidak adil terhadap para pihak.
4. Perubahan anggaran dasar (*Statuten Wijziging*)

Keputusan suatu badan hukum terutama yang berkenaan dengan perubahan anggaran dasar badan hukum tersebut harus didasarkan pada itikad baik (keputusan), supaya perubahan itu masih merupakan pelaksanaan yang patut dari perjanjian semula.

Penerapan asas itikad baik di dalam lembaga keputusan parah pihak nasihat, nasihan yang mengikat serta perubahan anggaran dasar itu masih berada dalam lingkup pelaksanaan perjanjian, sebagaimana yang diminta oleh pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, sehingga dalam hal inipun asas itikad baik merupakan suatu pengertian hubungan yang di dasarkan pada suatu hubungan kontraktual.

Setelah perang Dunia II, terjadi perkembangan yang penting dari asas itikad baik ini, asas ini pada mulanya

merupakan suatu pengertian hubungan, yang karenanya senantiasa berlaku dalam suatu hubungan kontraktual, kemudian dinyatakan berlaku dalam hal - hal lain yang tidak didasarkan suatu hubungan kontraktual, tanggal 15 November 1957 menetapkan bahwa: para pihak yang sedang berada dalam tahap pra kontraktual dan sedang bernegosiasi untuk memperoleh kata sepakat, masing - masing mempunyai kewajiban - kewajiban yang di dasarkan pada itikad baik (kepatutan) kewajiban itu adalah : Kewajiban untuk memeriksa dan Kewajiban untuk memberitahukan

Misalkan saja dalam perjanjian jual beli, si penjual berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai segala sesuatu yang penting berkenaan dalam obyek/perjanjian itu, yang dapat membantu pembeli untuk mengambil keputusan untuk membeli benda tersebut apakah ada cacatnya terhadap benda tersebut. Sedangkan pembeli berkewajiban untuk memeriksa obyek perjanjian tersebut apakah ada cacatnya atau tidak, apakah ada rencana pemerintah yang akan berpengaruh terhadap benda tersebut. Kewajiban untuk memberitahukan dan memeriksa itu harus dilandasi itikad baik.

Dari uraian itu jelas bahwa kewajiban memeriksa dan memberitahukan itu merupakan perwujudan asas itikad baik dan itikad baik ini berlaku diluar hubungan kontraktual, jadi disini itikad baik tidak lagi merupakan suatu (*relatie begrip*.) Kewajiban untuk memeriksa dan kewajiban untuk memberitahukan ini di indonesia mendapatkan pengaturannya di dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 4 butir C UU Nomor 8 tahun 1999 menyebutkan bahwa: Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa.

Berhadapan dengan hak dasar atas informasi pasal 7 Undang - undang yang sama menyebutkan bahwa :

Pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.

Dari ketentuan ini jelaslah bahwa ada kewajiban pelaku usaha berkewajiban memberitahukan dan ini harus dilakukan berdasarkan itikad baik. Bagaimana dengan kewajiban memeriksa, hal ini dimuat dari ketentuan pasal 7 butir c yang menyatakan bahwa: pelaku usaha berkewajiban memberikan kesempatan pada konusmen untuk menguji dan mencoba barang/atau jasa tertentu. Dari ketentuan ini tersirat kewajiban konsumen untuk memeriksa barang/jasa yang akan dibelinya demikian menjadi jelas bahwa diluar hubungan kontraktualpun itikad baik itu wajib diperhatikan.

Hal ini lebih ditekankan pula dalam ketentuan pasal (7) UU Nomor 8 tahun 1999 yang menentukan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik di dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan konsumen menurut pasal 5 butir b, undang - undang Nomor 8 tahun 1999 wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa sehingga tercapainya suatu keseimbangan antara hak - hak dan kewajiban konsumen dan hak - hak dan kewajiban pelaku usaha, Keseimbangan ini merupakan salah satu asas di dalam perlindungan konsumen, Dan kesimbangan ini tidak lain adalah itikad baik dalam arti objektif dan kepatutan.

Menurut sudikno asas hukum bersifat dinamis, ia berkembang mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukumnya akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat (*historisch Bestimmt*). Di atas diuraikan bahwa asas itikad baik telah mengalami perkembangan dari suatu pengertian hubungan (*relatie bergrip*) menjadi suatu asas hukum yang berlaku juga dalam hal - hal dimana tidak ada hubungan hukum antara para pihak. Dibawah ini akan diterangkan perkembangan selanjutnya, untuk melihat

apakah asas itikad baik itu masih tetap merupakan suatu asas yang berlaku di bidang hukum perjanjian saja atau telah berkembang menjadi asas yang berlaku juga dibidang hukum lain.

Dari berbagai kenyataan tersebut ini di atas bahwa Asas itikad baik yang tadinya merupakan suatu Asas hukum khusus ini telah berkembang menjadi suatu Asas hukum umum, yang seyogyanya menjadi salah satu pedoman di dalam penyelesaian berbagai masalah hukum yang timbul di tanah air ini.

B. Ide Tentang Batasan Makna Itikad Baik Direksi Berdasarkan Kepentingan Kepengurusan di Perseroan.

Berdasarkan beberapa Penjelasan dan Peraturan Perundang - undangan maupun Doktrin yang didapatkan Penulis, Tentang Makna Itikad Baik Untuk menjawab, Apa batasan makna pengurusan dengan itikad baik oleh Direksi untuk Kepentingan Perseroan. Maka Apabila dikaji lebih mendalam, Asas Hukum itikad baik sebagai Asas Hukum Perseroan yang dianut oleh Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Secara khusus dalam kaitanya hubungan antar organ Perseroan. Maka salah satu makna mendasar yang digali ialah adanya nilai - nilai dan tuntutan etis atau tuntutan moral yang memberi arah penerapannya, upaya untuk menghindarkan tindakan sewenang - sewenang dari organ yang satu kepada organ yang lain dalam Perseroan Terbatas.⁴¹

Salah satu Pasal yang menjadi Penelitian Penulisan Pada Pasal 97 ayat 5 huruf (B) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. akan menjabarkan secara eksplisit Babagaimana seharusnya Direksi bertindak mengambil hal keputusan mengutamakan rasionalitas atas setiap

keputusan yang mereka ambil bisa dikatakan sesuai Prinsip Itikad baik.

Prinsip itikad baik landasan Direksi hal mengurus, mengelola Perseroan menjadi keharusan untuk beritikad baik. Setiap tindakan Direksi harus bersumber dari setiap Peraturan Perundang - undangan dan Anggaran Dasar maupun Doktrin Hukum Perusahaan, dan kebiasa - kebiasaan menurut hukum, utuk dikatakan beritikad baik.

Doktrin diperlukan sebagai bagian dari pengendalian akhlak para pribadi yang berdiri dibalik organ perseroan dalam menjalankan usaha di Perseroan. untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencederai rasa keadilan, Oleh karena itu. doktrin - doktrin hukum perseroan tersebut begitu penting, menjadi salah satu rujukan untuk Direksi yang dikatakan beritikad baik. Jawaban dari Batasan makna Tentang itkiad baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas Dengan kewajiban - kewajiban sebagai berikut :

Itikad Baik Direksi Berdasarkan Doktrin *Fiduciary Duty*

Doktrin *fiduciary duty* yang merupakan salah satu areal terpenting dalam hukum Perseroan. Doktrin *Fuduciary Duty* berawal dari kesadaran bahwa tidak ada direksi tanpa adanya perseroan dan tidak ada perseroan tanpa adanya direksi. Keberadaan direksi adalah sebab adanya perseroan dan adanya perseroan adalah sebab adanya direksi. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa antara direksi dan perseroan terdapat hubungan *fiducia* yang melahirkan *fiduciary duty* bagi direksi perseroan.⁴²

fiduciary duty terbit secara hukum dari suatu hubungan *fidusia* antara direksi dan perseroan. Kewenangan yang diperoleh direksi dari para pemegang

⁴¹ Hasnati, 2014, "Komisaris Independen dan Komite Audit : Organ Perusahaan Yang Berperan Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance", Absolute Media, Yogyakarta, hal. 68.

⁴² Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, 2003, Implementasi Good Corporate Governance dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No 6, hal. 27

saham didasarkan atas dasar kepercayaan untuk mengurus perseroan demi kepentingan Perseroan. Dimaknai sebagai memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Tugas berdasarkan *fiducia* ini, meliputi dan berdasarkan kepercayaan *fiduciary duties* berdasarkan kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan dan berdasarkan ketentuan undang-undang. Tidak dapat dipungkiri bahwa sangat erat dengan standar tingkah laku. *Fiduciary duty* yang telah diberikan kepada Direksi menuntutnya untuk memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, terampil serta bertindak untuk kepentingan perseroan. Bertanggung jawab atas Pengurusan (manajemen) dan fungsi Perwakilan (representasi).

Makna itikad baik Direksi wajib jujur melaksanakan tanggung jawab atas Pengurusan di Perseroan. Pelaksanaan harus berjalan di atas rel Hukum. melaksanakan tugas dengan itikad baik adalah melaksanakan mengandalkan norma kepatutan atau kebiasaan menurut Undang-undang dan kecermatan menurut hukum.

Itikad baik Direksi dapat dilihat ketika direksi benar-benar memintingkan kepentingan perseroan. Dan tujuan yang benar dijalankan dengan menati Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Menurut M. Yahya harap, ada beberapa Aspek pengurusan yang wajib dilakukan dikatakan beritikad baik, melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak. Wajib menaati peraturan perundang-undangan, wajib loyal terhadap perseroan. Tidak menggunakan dana aset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi tentang rahasia Perseroan.

Pemberlakuan Doktrin *fiduciary duty* kepada Direksi mengharuskan Direksi dalam menjalankan tugasnya memenuhi tanggung jawab atas pelaksanaan Pengurusan Perseroan Berdasarkan doktrin tersebut :

1. harus selalu beritikad baik
2. harus jujur kepada Perseroan

3. memedulikan perseroan
4. Loyalitas yang Tinggi; dan
5. Mengambil keputusan yang *reasonable* secara bisnis terhadap perseroan yang dipimpinya
6. Direksi tidak boleh memiliki kepentingan pribadi terhadap keputusan yang diambilnya
7. Direksi tidak boleh menyalahgunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi atau pihak lain, kecuali perseroan sudah mengetahui secara jelas, dan mereka harus memberi tahu perseroan terhadap setiap keuntungan yang mereka dapatkan
8. Direksi dilarang untuk menyalahgunakan properti milik perseroan untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain.
9. Direksi harus memberlakukan Prinsip Keterbukaan setiap tindakan yang dilakukan maupun Setiap transaksi dilakukannya.

Melaksanakan Pengurusan Perseroan dengan Itikad baik meliputi kewajiban Direksi melaksanakan kekuasaan atau fungsi dan kewenangan pengurusan itu untuk tujuan yang wajar. Apabila direksi dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya di pengurusan tujuannya tidak wajar atas tindakan pengurusan yang demikian dikategorikan sebagai pengurusan yang dilakukan dengan itikad buruk. Dalam rangka pengurusan Perseroan untuk tujuan yang wajar, termasuk kewajiban memperhatikan kepentingan karyawan, seperti halnya memperhatikan kepentingan pemegang saham.⁴³

Kepengurusan dilakukan dengan itikad baik Direksi, harus cermat dan didasarkan Norma Kepatutan dan berkewajiban memberitahukan Setiap keputusan yang diambil. Apalagi yang menyangkut Keputusan bisnis diambil

⁴³ *ibid*

Direksi. keputusan harus melibatkan penilaian yang sadar. Direksi dikatakan beritikad baik dapat dilihat dari tindakan *reasonable* yang diambil, Direksi melaksanakan Prinsip itikad baik hal Putusan bisnis demi kepengurusan di Perseroan, mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, Pertimbangan diambil untuk kepentingan Perusahaan dan Pertimbangan kemudian dikonsultasikan kepada Komisaris maupun RUPS. Dengan kata lain, keputusan bisnis diambil melibatkan penilaian atas kesadaran. Jadi rumusan itikad baik Direksi Pengurusannya meliputi semua yang dapat ditangkap akal, baik dengan intelek maupun perasaan.

Itikada baik Direksi Berdasarkan Doktrin *Self Dealing Transaction*

Makna itikad baik Direksi menyakut Tugas Direksi dalam mengurus perseroan, sering akan mengambil suatu kebijakan. yang diambil oleh Direksi wajib dilakukan dengan sikap kejujuran dan profesional, dengan mengacu kepada maksud, tujuan dan usaha perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasarnya maupun Peraturan Perusahaan (PP) yang dibuat secara intenal perusahaan, bersama sama RUPS, Komisari dan Direksi serta Jajaran Pengurus di Perseroan.

Sekalipun mungkin kebijakan yang akan diambil oleh direksi perseroan dapat saja menyangkut kepentingan dirinya sendiri, keluarga dan atau kelompoknya, maka pengambilan kebijakan tersebut tidak boleh menguntungkan secara nyata bagi dirinya sendiri, keluarga dan/atau kelompoknya.⁴⁴

Makna itikad baik berdasarkan Doktrin hukum korporasi hal tersebut masuk area doktrin *self dealing transaction*. *Self dealing transaction* adalah pembatasan kewenangan dan larangan direksi perseroan dalam hal terjadi transaksi yang

menyangkut kepentingan dirinya, termasuk keluarga dan kelompoknya (adanya benturan kepentingan). Hal terpenting dari doktrin ini adalah kebijakan direksi perseroan harus jujur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tanpa keberpihakan dan atau menguntungkan diri, keluarga dan kelompoknya.

Itikad baik Direksi Berdasarkan Doktrin *Corporate Opportunity*

Doktrin ini penting untuk dikemukakan adalah *doctrine corporate opportunity* seorang Direktur, pegawai perseroan ataupun tidak diperkenankan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukan tersebut sebenarnya merupakan perbuatan yang semestinya dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisnisnya itu. Doktrin tersebut menolak Direksi serta pegawai perseroan yang memanfaatkan jabatannya terutama atas informasi yang diperoleh selaku pejabat tersebut yang kemudian digunakan untuk memperoleh keuntungan dari adanya informasi yang diterima lebih awal dibandingkan dengan pihak lain, dan dengan demikian pihak lain dirugikan atas adanya transaksi yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan.

Doktrin *Corporate Opportunity* adalah doktrin yang mengharuskan direksi perseroan untuk melakukan tindakan yang berorientasi pada profit, tetapi lebih dari itu ia wajib selalu taat pada ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, bersifat profesional dan memperhatikan kepentingan Perseroan.

Itikad baik Direksi Berdasarkan Doktrin *Piercing the Corporate Veil*

Terjadinya *Piercing the Corporate Veil* ialah apabila terjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh pribadi yang berada dibalik perseroan. Makna Itikad Direksi sebagai pihak mewakili perseroan dan pengurusan dapat melakukan tindakan apa saja terhadap perseroan yang ia urus, tetapi

⁴⁴ Gde Subha Karma Resen, 2015, *Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Good Governance dan Good Corporate Governance : Tinjauan Yuridis Terhadap Badan Usaha Milik Daerah sebagai Entitas Bisnis*, Disertasi, Yogyakarta, hal. 191.

berdasarkan doktrin hukum ini, dalam mengurus perseroan wajib menjalankannya sesuai maksud, usaha dan kegiatan serta tujuan perseroan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Apabila terdapat salah satu atau lebih dari anggota direksi yang melanggar prinsip tersebut, maka anggota direksi yang bersangkutan dapat dimintakan tanggung jawab perdata sampai harta pribadi yang bersangkutan dan tanggung jawab pidana.

Integritas seorang direksi perseroan untuk menjaga loyalitasnya sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola perseroan dengan baik dan benar sebagai pertanggungjawaban kepada semua pihak yang berhubungan dengan perseroan. merupakan tuntutan utama bagi direksi. Pengendalian pada Direksi secara formal dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang terdokumen secara baik melalui putusan - putusan RUPS yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga ketika Direksi mengindahkan maupun melanggar ketentuan dalam UUPT dan/atau melanggar doktrin hukum korporasi, aturan hukum akan diterapkan.

Itikad baik Direksi Berdasarkan

Prinsip Good Corporate Governance

Penerapan itikad baik dimendapatkan penerapannya juga dalam prinsip *Good Corporate Governance*, Menurut sutan remy syahdeini, *Corporate Governance* adalah suatu konsep yang menyangkut sumber peraturan, pembagian tugas, pembagian beban tanggung jawab dan masing - masing unsur yang membentuk struktur tanggung jawab masing - masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh unsur - unsur dan struktur perseroan dengan unsur diluar peraturan yang merupakan stakholder perseroan. Kesimpulan defenisi tersebut adalah: *Corporate Governance* merupakan konsep tentang:

- a. Struktur perseroan dan berbagai unsur yang terdapat dalam struktur tersebut
- b. Pembagian tugas, kewenangan dan tanggungjawab di antara unsur tersebut
- c. Hubungan antara masing - masing unsur dan mekanisme yang berlaku dalam hubungan tersebut
- d. Hubungan antara unsur dan struktur perseroan yang menyangkut *stakeholder* perseroan

Stuktur perseroan, unsur yang terdapat di dalamnya, pembagian tugas, kewenangan, tanggungjawab, serta hubungan antar unsur itu didasarkan pada perjanjian yaitu perjanjian - perjanjian Pembentukan PT, Serta Anggaran Dasarnya, serta Undang - undang Perseroan Terbatas; Sedangkan hubungan antar unsur dan struktur perseroan dengan unsur di luar Perseroan yang merupakan *stakeholder* PT tidak didasarkan pada perjanjian, melainkan didasarkan Undang - undang Perseroan Terbatas.⁴⁵

Adapun yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* menurut keputusan Menteri Negara Kepala Badan Penanaman Modal dan pembinaan BUMN nomor: kep 23/M-PM BUMN/2000, tentang pengembangan Praktek *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan Perseroan, adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata - mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan suatu perusahaan.

Menurut *OECD* agar *Good Corporate Governance* terlaksana dengan baik harus dipegang prinsip - prinsip:

1. Transparansi keterbukaan harus diterapkan dalam setiap aspek dalam perusahaan yang berkaitan dengan

⁴⁵ Wibowo, E., 2010, Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol. 10, Oktober 2010, hal. 138

kepentingan publik dan pemegang saham.

2. Keadilan, perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham
3. Akuntabilitas, kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksana Visi, Misi Perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Responsibility, terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat.

Dengan demikian menurut Wilamrta prinsip korporasi yang sehat adalah adanya keseimbangan hubungan antara Organ Perusahaan, Shareholder dan Stakeholder yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas diantara organ perseroan sesuai struktur perusahaan.
2. Mekanisme kerja RUPS yang sesuai dengan Hukum PT dan Anggaran Dasar PT.
3. Pengurus Perseroan yang mengimplementasikan *Good Corporate Governance* berdasarkan prinsip - prinsip korporasi yang berkesimbangan.

Pengurus perseroan adalah direksi, sehingga para anggota direksi wajib mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sesuai maksud, usaha dan tujuan perseroan serta mentaati seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, untuk efektifitas tugas pengurusan Direksi wajib membuat tata tertib direksi yang berisi pembagian tugas dan kewenangan serta pengaturan prosedur dan tata tertib rapat Direksi serta pembentukan sistem pengendalian internal.

Dari perspektif hukum perdata keseimbangan hubungan antara organ perseroan serta antara organ perseroan merupakan penerapan itikad baik dalam arti obyektif dan kepatutan atau kejujuran dalam arti dinamis.⁴⁶

Itikad Baik Direksi Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan.

Makna dan aspek itikad baik konteks pengurusan perseroan adalah patuh dan taat terhadap hukum dalam arti luas, terhadap peraturan perundang - undangan dan Anggaran Dasar Perseroan dalam arti sempit. Ketaatan mematuhi peraturan perundang - undangan dalam rangka pengurusan perseroan, wajib dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik Direksi melaksanakan pengurusan dengan kepatutan dan kejujuran.

Direksi harus berlaku jujur terhadap RUPS, Komisaris maupun di Perseroan, seperti sopan tanpa tipu daya tanpa tipu musihat, tanpa akal - akalan, tanpa merugikan pihak lain, tidak melihat kepentingannya sendiri saja, tetapi juga melihat kepentingan pihak lain yang ada di Perseroan, yang menunjukkan kepada kenyataan bahwa perilaku Direksi harus sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan maupun Doktrin yang berlaku dan tidak semata - mata berdasarkan pada pikiran Direksi sendiri.

Kejujuran Direksi berdasar itikad baik, tidak terletak pada keadaan jiwa Direksi, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukannya dalam melaksanakan kepercayaan yang diberikan Oleh RUPS, kejujuran di sini bersifat dinamis, kejujuran dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengandalkan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada. suatu tata hukum pada hakekatnya diperoleh atas kepercayaan sudah diberikan untuk kepentingan bersama tidak boleh

⁴⁶ Yahya, M. Hukum Perseroan Terbatas, sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 12

diabaikan. harus berdiri tegak dan seimbang, Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian mewajibkan karena kesalahannya mengganti kerugian tersebut.

itikad baik Direksi juga merupakan suatu pengertian hubungan hukum yang di dasarkan pada suatu aturan yuridis mempunyai kewajiban yang di dasarkan pada kepatutan, melalui penjelasan dibawah ini;

- a. Kewajiban Direksi untuk meminta langsung kepada Komisaris maupun RUPS Agar untuk melihat secara langsung Pengurusan Perseroan yang berjalan, apakah Pengurusan sudah berjalan sesuai tujuan Perseroan.
- b. Kewajiban Direksi untuk selalu memberitahukan Penggelolan maupun Pengurusan telah berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan, Anggaran Dasar dan sudah sesuai Tujuan Pendirian Perseroan.

Dari uraian ini jelas bahwa kewajiban memberitahukan itu merupakan salah satu perwujudan kepatutan yang Itikad Direksi lakukan.⁴⁷

Itikad baik telah mengalami perkembangan dari suatu pengertian hubungan menjadi suatu Prinsip hukum yang berlaku Di Perseroan bagi Direksi dalam menjalankan Pengurusan, Stuktur perseroan, unsur yang terdapat di dalamnya, pembagian tugas, kewenangan, tanggungjawab, serta hubungan antar unsur itu didasarkan pada perjanjian yaitu perjanjian Pembentukan PT, Serta Anggaran Dasarnya, serta Undang - undang Perseroan Terbatas; serta melaksanakan Prinsip *Good Corporate Governance* yang di anut secara Penuh UUPT Harus terlaksana dengan itikiad baik dipegang Direksi pelaksanaanya Pengurusan;

- a. Transparansi keterbukaan harus diterapkan dalam setiap aspek dalam perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan pemegang saham.
- b. Keadilan, perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham dan Pengurusnya.
- c. Akuntabilitas, kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksana Visi, Misi Perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

Prinsip korporasi yang sehat adalah adanya keseimbangan hubungan antara Organ Perusahaan akan berjalan dikatakan sesuai Itikad baik. Pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas diantara organ perseroan sesuai struktur perusahaan. Direksi Perseroan yang mengimplementasikan *Good Corporate Governance* untuk menjaga keseimbangan antara organ perseroan merupakan penerapan itikad baik dalam arti kepatutan atau kejujuran dalam arti dinamis dilakukan Direksi.⁴⁸

Itikad baik menjadi Prinsip Direksi mengurus Perseroan. Direksi harus cermatan karna Direksi melaksanakan dan menjalankan hubungan hukum dengan RUPS Dan Perseroan yang di Pimpinnya. mengandung arti, direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan, wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Jika direksi tahu tindakannya melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku, atau tidak berhati - hati atau sembrono dalam melaksanakan kewajiban mengurus perseroan, yang mengakibatkan pengurusan melanggar peraturan perundang - undangan, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan tidak melaksanakan Prinsip itikad baik.

⁴⁷ Chatamarrasjid Ais, *fiduciary duty, sebagai standar para Direksi dalam melaksanakan tugas, dalam hukum dan pembangunan Nomor 1XXXI, januari – maret 2001* jakarta: fakultas hukum indonesia

⁴⁸ Walter woon, *Company Law, logman Singapore Publisher, 1998, hlm 212*

Itikad baik Direksi hal Loyalitas, Kepedulian secara rasional atas Kepengurusan Direksi di Perseroan.

Makna itikad baik Direksi mengenai bisnis yang dijalankan harus menerapkan manajemen resiko hukum di Perseroan, bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana peran penting dan fungsi manajemen risiko suatu Perseroan. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman sebuah perusahaan. Penerapan manajemen risiko yang efektif di Perseroan akan mempermudah Direksi mengidentifikasi kelebihan, kekurangan dan peluang serta ancaman yang mungkin bisa terjadi, dengan mengantisipasi segala risiko yang tidak terduga maka perseroan akan memiliki kesiapan merespon jika risiko terjadi. Direksi ketika ingin mendapatkan keberhasilan hal Pengurusannya di Perseroan, harus mampu menentukan bagaimana perusahaan mengantisipasi potensi risiko, sehingga perseroan dapat mengurangi atau bahkan menghindari ketika perusahaan menghadapinya, Beberapa hal penting manajemen risiko Perseroan :

1. Pertama memastikan kesuksesan perusahaan, perencanaan manajemen risiko sangat berperan keberhasilan Perseroan dengan menetapkan daftar resiko baik internal maupun eksternal. Rencana manajemen risiko untuk mengidentifikasi, kemungkinan terjadi, dampak ketika resiko datang.
2. Sarana komunikasi Direksi untuk memastikan keberhasilan Perseroan harus dapat menyampaikan rencana mereka manajemen resiko kepada Komisaris dan RUPS.
3. Untuk memaksimalkan proses manajemen risiko sebuah Perseroan, memungkinkan Perseroan mempunyai peluang keberhasilan yang meningkat dengan meminimalkan atau

menghilangkan risiko negatif, sehingga target atau tujuan dapat selesai tepat waktu,

4. Perseroan akan proaktif mengambil langkah untuk memungkinkan ancaman akan muncul
5. Untuk mengevaluasi seluruh aktivitas Perseroan. Penting manajemen risiko bagi kesuksesan Perseroan, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk bisnis yang dilaksanakan. Manajemen risiko dapat menilai dampak risiko yang ditimbulkan dari sebuah kegiatan di Perseroan dan juga cara mengatasi risiko.⁴⁹

Makna itikad baik Direksi suatu Keputusan bisnis, Keputusan bisnis merupakan setiap keputusan yang diambil sehubungan dengan kemajuan suatu Perseroan, keputusan haruslah keputusan bisnis sehingga langkah awal untuk menentukan suatu keputusan bisnis pasti berkaitan dengan nilai ekonomis. melihat keputusan yang diambil Direksi adalah Keputusan bisnis. Karna keputusan bisnis selalu berkaitan dengan kontrak yang mempunyai unsur ekonomis dan melibatkan pihak ketiga. Inti itikad baik Direksi dapat dilihat mengenai putusan bisnis beritikad baik dari tindakan *reasoble* yang diambil.⁵⁰

Itikad baik direksi bisa lihat ketika mengadakan suatu kontrak dengan pihak ketiga, akan dilihat pada masa pra kontrak, sebelum ada kata sepakat, apakah Direksi berkonsultasi terlebih dahulu dengan komisaris, bahwa akan melakukan kontrak dengan pihak ketiga demi kemajuan suatu Perseroan. dan menjelaskan secara khusus mengenai keuntungan dan kerugian yang akan didapat ketika melaksanakan kontrak dengan pihak ketiga. setelah berkonsultasi dengan komisaris kemudian meminta persetujuan bersama - sama

⁴⁹ *ibid*

⁵⁰ Gillies, peter *business law. 10ed, annandale, New wales :the federation Press, 2001* hlm 543.

komisaris kepada RUPS untuk melaksanakan kontrak kerjasama, sesuai dengan materi yang disampaikan. Jadi itikad baik Direksi dilihat dari sebelum melaksanakan kontrak bisnis kerjasama sama dengan pihak ke tiga. Direksi beritikad baik dapat dilihat sebelum melakukan Keputusannya menyakut Pengurusannya di Perseroan.

Makna itikad baik Direksi di Pengurusannya dalam konteks kewajiban direksi melaksanakan pengurusan yang bertanggung jawab Direksi atas tindakan dilakukan didasarkan pada Standar *duty of loyalty* dan *duty of care* terhadap perseroan;

1. *Duty of loyalty* ; Direksi tidak menggunakan dana perseroan untuk dirinya sendiri atau tujuan pribadinya dan tujuan pribadinya, wajib merahasiakan segala informasi perseroan meliputi; setiap rahasia perseroan yang berharga bagi perseroan kepentingan perseroan, segala formula rahasia desain produksi. Strategi pemasaran, dan daftar konsumen yang harus dirahasiakan.
2. *Duty of care* ; Direksi tidak boleh semberono dan lalai melaksanakan pengurusan menurut hukum yang berpatokan pada standar kehati-hatian yang lazim digunakan.

Direksi bertanggungjawab kepada Perseroan secara keseluruhan, RUPS maupun mitra perusahaan. Direksi tidak boleh bertindak ceroboh melakukan tugasnya (*duty of care*) Direksi tidak boleh mengambil keuntungan sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*) pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut berkaitan dengan *fiduciary duty* dapat menyebabkan direksi dimintai pertanggung jawaban secara hukum. hubungan yang paling utama direksi dengan Perseroan adalah kepercayaan (*trust*) berdasar Loyalitas dan Peduli. direksi bertindak secara loyalitas

dan memperdulikan Perseroan bisa dikatakan beritikad baik mengurus Perseroan untuk kepentingan Perseroan.⁵¹

Makna itikad baik Direksi wajib menghindari benturan Kepentingan melaksanakan pengurusan dengan Itikad baik. Kewajiban untuk tidak mempergunakan uang dan kekayaan Perseroan untuk kepentingan pribadinya, kewajiban Direksi menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan pengurusan Perseroan. Menghindari mempergunakan informasi Perseroan untuk kepentingan pribadi. Direksi beritikad baik menghindari benturan kepentingan menaati dan melaksanakan Peraturan perundang - undangan maupun Anggaran Dasar dan Prinsip Hukum Perseroan yang berlaku. tindakan Loyalitas, Kepedulian secara rasional hal Pengurusan, Setiap subjek Masalah dan menghindari benturan Kepentingan Di Perseroan. Direksi dikatakan melaksanakan Prinsip itikad baik harus memenuhi aspek sebagai berikut ;

1. Pelaksanaan aspek Pengurusan selalu jujur,
2. Pelaksanaan Aspek Pengurusan yang layak,
3. Tidak diperkenankan melanggar Peraturan Perundang - undangan,
4. Diharuskan loyal kepada Perseroan salah satunya dengan tidak memakai uang serta kekayaan perseroan secara pribadi,
5. Mencegah adanya benturan kepentingan secara pribadi dan menggunakan kewenangan dan informasi perseroan untuk kepentingan pribadi dalam mengambil atau menahan separuh keuntungan perseroan,
6. Dengan hati - hati dan seksama dalam pengurusannya berlandaskan pertimbangan,

⁵¹ *ibid*

7. Harus mengupayakan urusan dengan tekun, yaitu melimpahkan perhatian kepada perseroan,
8. Adanya rasa ketekunan dan ulet dimana ada kewajiban dan kecakapan melihat persoalan melalui ilmu pengetahuan maupun mengkonsultasikan dengan pengurus yang lain sesuai bidang keilmuan pengurusnya.

Direksi memegang posisi yang sangat penting, nasib perseroan dipertaruhkan ditangan Direksi, karna Direksi yang menjalankan Kepengurusan sebagai wakil Perseroan dalam semua tindakannya di Perseroan. Apalagi Direksi dilandasi amanah *fiduciary duty* yang mengharuskan menjalankan Prinsip Itikad baik, Wewenang yang dimiliki direksi harus dijalankan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang terdapat dalam Anggaran Dasar, maupun Peraturan Perundang - undangan. Apa bila Direksi bertindak melampaui batas kewengannya Direksi tidak menjalan beberapa poin yang sudah dijelaskan di atas, maka Direksi bisa dikatakan tidak melaksanakan Prinsip Itikad baik di Pengurusannya.⁵²

Direksi ketika melaksanakan pengurusan diluar batas ketentuan Peraturan Perundang - undangan maupun Anggaran Dasar dan prinsip UUPT menjadi tindakan *ultra vires*, akibat dari *ultra vires* tersebut pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban Direksi secara Hukum. Hal tersebut membuat tanggungjawab Direksi menjadi tidak terbatas. Pertanggungjawaban Direksi tidak hanya sebatas pertanggungjawaban perdata tetapi juga pertanggungjawaban pidana.

Direksi beritikad baik, Penerapannya harus konsisten agar tidak menimbulkan ketidak pastian hukum, pedoman yang sangat berguna untuk dijadikan rujukan bagi setiap orang

khususnya bagi direksi, Direksi menjalankan tugas harus

1. Memiliki pemahaman yang baik mengenai bisnis perseroan yang dipimpinnya;
2. Dari waktu ke waktu mengetahui mengenai kegiatan usaha perseroan;
3. Melakukan pemantauan kegiatan perseroan;
4. Menghadiri rapat - rapat direksi secara teratur dan disiplin;
5. Melakukan *review* atas laporan - laporan keuangan perseroan secara teratur;
6. Menanyakan apabila menjumpai masalah - masalah yang meragukan;
7. Menyatakan keberatan terhadap dilakukannya perbuatanperbuatan yang jelas-jelas melanggar hukum;
8. Berkonsultasi dengan komisaris di perseroan; dan

Direksi harus memiliki pemahaman yang baik mengenai bisnis perseroan yang dipimpinnya agar mampu memobilisasi kegiatan perseroan. Direksi dari waktu ke waktu harus mengetahui kegiatan usaha perseroan, bahkan lebih dini Direksi harus melakukan tindakan pencegahan ketika Perseroan kendala mengenai kepengurusannya. dan secara terus - menerus melakukan pemantauan kegiatan perseroan, menghadiri rapat - rapat secara teratur dan disiplin.

Direksi harus melakukan *review* atas laporan - laporan keuangan perseroan secara teratur untuk mengetahui perkembangan administrasi perseroan dan menanyakan apabila menjumpai masalah - masalah yang meragukan atau diduga akan menimbulkan kerugian di Perseroan. Makna itikad baik Direksi di pengurusan akan berjalan ketika berpedoman sudah dijelaskan diatas beberapa poin diatas dan memperhatikan maupun melaksanakan prinsip tatakelola perusahaan yang baik *good corporate governance*. antara lain akuntabilitas, keterbukaan, kewajaran. prinsip Tatakelola Perusahaan yang baik dapat digunakan oleh direksi, baik oleh karena perintah Undang - undang, Anggaran dasar dan Peraturan Perusahaan

⁵² Subekti, Pokok - pokok hukum perdata , PT Intermasa, jakrata, 1996, hlm 21

yang dibuat bersama antar Organ Perseroan.⁵³

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam uraian tersebut di atas terhadap permasalahan dapat disimpulkan:

Prinsip Itikad baik Direksi di Perseroan berkaitan dengan hakikat Perseroan dan Organ Perseroan. Standar itikad baik Direksi pada Pasal 97 ayat 5 huruf (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Hal ini berlaku secara otomatis hal pengurusan, pengelolaan aspek manajemen maupun Putusan bisnis yang diambil Direksi harus berlandaskan Itikad baik.

Makna itikad baik Direksi hal Penggelolan, Pengurusan maupun Putusan bisnis yang diambil Direksi di Perseroan. melaksanakan tugasnya memimpin Manajemen Perusahaan maupun Fungsi Representasinya untuk mewakili perusahaan di dalam dan diluar pengadilan, harus berlandaskan Prinsip itikad baik sebagai berikut;

1. Makna dan aspek itikad baik konteks pengurusan patuh dan taat terhadap hukum dalam arti luas, terhadap peraturan perundang - undangan dan Anggaran Dasar Perseroan dalam arti sempit. Ketaatan mematuhi peraturan perundang - undangan dalam rangka pengurusan perseroan, wajib dilakukan kepengurusan dengan kepatutan dan kejujuran. Kejujuran Direksi berdasar itikad baik, tidak terletak pada keadaan jiwa Direksi, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukannya,
2. Makna itikad baik Direksi harus menekankan rasionalitas dan alasan dalam pengambilan keputusan

bisnis. itikad baik Direksi dapat dilihat dari tindakan *reasoble* hal keputusan bisnis yang diambil.

3. Makna itikad baik Direksi di Pengurusannya harus menerapkan manajemen resiko hukum di Perseroan, bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana peran penting dan fungsi manajemen risiko suatu Perseroan. Manajemen risiko suatu pendekatan terstruktur mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman di sebuah perusahaan,
4. Makna itikad baik Direksi Pengurusannya konteks kewajiban direksi melaksanakan pengurusan yang bertanggung jawab Direksi atas tindakan dilakukan didasarkan pada Standar *duty of loyalty* dan *duty of care* terhadap perseroan; *Duty of loyalty* ; Direksi tidak menggunakan dana perseroan untuk dirinya sendiri atau tujuan pribainya dan tujuan pribadinya, wajib merahasiakan segala informasi perseroan meliputi; setiap rahasia perseroan yang berharga bagi perseroan kepentingan perseroan, segala formula rahasia desain produksi. Strategi pemasaran, dan daftar konsumen yang harus dirahasiakan. *Duty of care* ; Direksi tidak boleh semberono dan lalai melaksanakan pengurusan menurut hukum yang berpatokan pada standar kehati-hatian yang lazim digunakan,
5. Makna itikad baik Direksi wajib menghindari benturan Kepentingan melaksanakan pengurusan. Kewajiban untuk tidak mempergunakan uang dan kekayaan Perseroan untuk kepentingan pribadinya, kewajiban Direksi

⁵³ Gunawan Widjaja, Lon Fuller, *Pembuatan Undang-Undang dan Penafsiran Hukum, Law Review*, Volume VI Nomor I, Juli 2006, hlm. 20.

menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan pengurusan di Perseroan. Menghindari mempergunakan informasi Perseroan untuk kepentingan pribadi,

Direksi Berkewajiban melaksanakan pengurusan, Kewajiban tindakan secara *reasoble* pengambilan keputusan yang dilakukan, Kewajiban untuk mentaati peraturan Perundang - Undangan dan Anggaran Dasar, Kewajiban untuk loyal dan Kewajiban untuk menghindari benturan Kepentingan secara Pribadi. Dengan melaksanakan beberapa poin diatas, untuk memberikan Makna itikad baik bagi direksi hal Pengurusan di Perseroan.

SARAN

Adapun yang menjadi Saran mengenai Prinsip itikad baik Direksi di Perseroan adalah sebagai berikut:

Pertama, Makna itikad baik bila hanya berpegang pada ketentuan Pasal 97 ayat 5 huruf (b) UUPT, merupakan persoalan yang tidak mudah untuk menentukan kapan dan bagaimana Direksi dianggap beritikad baik di Perseroan. Oleh sebab itu ketentuan Makna tersebut harus menjiwai pada Prinsip Tatakelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*), Anggaran Dasar Maupun SPO Dan Peraturan Perusahaan secara khusus dibuat untuk mengatur hal berkaitan Pengurusan maupun Putusan bisnis yang dilakukan Direksi di Perseroan.

Kedua, Mengadopsi Pengertian dan Makna Asas Itikad Baik Dan Asas Kepatutan dalam Hukum Perdata. Sebagai salah satu Landasan Yuridis Direksi hal tidak Kepengurusan.

Ketiga, Penerapan Prinsip itikad baik Direksi di Perseroan, Seharusnya ada aturan yang jelas mengenai makna Prinsip Itikad baik sebagai bentuk kepastian hukum, Apalagi Itikad baik dianut secara penuh di Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007. Agar Direksi dalam

melaksanakan tugas di Perseroan mempunyai acuan yang jelas dan konkrit, untuk menjalankan Pengurusannya dan melaksanakan Putusan bisnis berlandaskan itikad baik, sesuai dengan Prinsip yang dianut Secara Penuh Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010
- Achamad ali. *menguak teori hukum dan teori* peradilan, Jakarta: kecana prenatal media group. 2009.
- ARTHUR LEWIS. Dasar - dasar hukum bisnis introduction to Business Law, penerjemah desta sri widowatie, Bandung : Nusa media 2014
- Abdulkadir muhammad. hukum perusahaan indonesia, bandung: Citra aditya bakti. 2010.
- Arus akbar silondae. Aspek hukum dalam ekonomi dan bisnis, Jakarta: mitra wacana media, 2010.
- Amiruddin, H. Zainal Asikian. Pengantar metode penelitian, Jakarta : Raja Grafindo persada, 2012.
- Arus akbar silondae, Pokok – pokok hukum bisnis, Jakarta: salemba empat, 2011.
- Achmad ALI, wiwi heryanti, Asas - asas hukum pembuktian perdata, Jakrata: kecana.2012.
- Bambang sunggono. metode penelitian hukum ,Jakarta: raja grafindo persada, 2013.
- Dudu duswara machmudiin. pengantar ilmu hukum sebuah sketsa, bandung: refika aditama. 2010.
- Hotma P. Sibuea. Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik, Jakarta: Erlangga, 2010
- Hasnati, “Komisaris Independen dan Komite Audit : Organ Perusahaan Yang Berperan Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance”, Absolute Media, Yogyakarta, 2014

- Jhon Rawls. teori keadilan, penerjemah Heru Prasteyo, Yogyakarta : pustaka pelajar. 2011.
- Jonker Sihombing. Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Bandung : P.T Alumni. 2010.
- Jimly Asshiddiqie. Konstitusi ekonomi, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2016
- Jazim Hamidi. Hermeneutika Hukum, Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Moh. Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers. 2011
- Munir Fuady. doktrin - doktrin modern dalam Corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia, Bandung : Citra Adty Bakti, 2014,
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Richard K. Neumann Jr, Legal Reasoning and Legal Writing Structure, Strategi and Style, New York, Aspen Law and Business. 2000.
- Rudi Prasetya. Teori & Praktek Perseroan terbatas, Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Robet Prayoko. Doktrin Business Judgement Rule, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Soerjono Soekanto. Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2012.
- Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta. 2002.
- Salim & Erlies Septiana Nurbani. Penerapan teori hukum pada penelitian di sertasi dan tesis, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Shidarta. Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Yogyakarta, Genta Publishing. 2013.
- Soetandyo Wignjosoebroto. Hukum dan Konsep Metode, Malang Setara Press. 2013.
- Tri Budiyo. Transplansi hukum, harmonisasi dan potensi benturan, Grijha Modia, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, Perkembangan teori dalam ilmu hukum, Jakarta: Grafindo Persada, 2010,
- Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunaryati Hartono. Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia. Bandung: 2010.
- Reinhard Zimmerman and Simon Whittaker, Good Faith in European Contract Law. Cambridge University Press 2000
- M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki Usnan, Singgih Eiphat dan Syahrir Pengetahuan Dasar Pasar Modal, Istibat Bralar Indonesia.
- Tri Budiyo, Transplansi hukum, harmonisasi dan potensi benturan, Jakarta Grijha Modia, 2007.

JURNAL

- INyoman Nurjaya, Memahami Kedudukan dan Kepastian Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Volume XVI No. 4 Tahun 2011 edisi September.
- Ais, Chatamarrasjid, 'Fiduciary Duty' sebagai Standar Para Direksi dalam melaksanakan tugasnya", dalam: Hukum dan Pembangunan Nomor 1 XXXI, Januari-Maret 2001. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Siti Ismijati Jenie, 2007, itikad baik Perkembangan dari Asas hukum khusus menjadi Asas hukum umum di Indonesia, pidato pengukuhan jabatan guru besar, fakultas hukum Universitas Gajah Mada. www.ugm.ac.id/index.php?page=riil&artikel=927 diakses tanggal 2020
- Bismar Nasution, Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 6, Tahun 2003

**PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN**

Undang - undang Dasar Negara Republik
Indoensia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang - Undang Nomor 8 Tahun1999

Undang - Undang N0 8 Tahun 1995

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas

ONLINE

Legislation.gov.au, Australian Corporate
Act 2001, Federal Legislation.
[https://www.legislation.gov.au/Details
/C2017C00328](https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00328) diakses pada 29 Maret
2018.

Mariam Darus www. Hukum onlen, orasi
ilmiah Dies Natalis FH USU Tentang
makna itikad baik berfungsi untuk
menilai hukum positif.